

**IMPLEMENTASI PMA NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG
PENCATATAN NIKAH DALAM PERSPEKTIF TEORI EFEKTIVITAS
HUKUM DI KOTA LANGSA**

Tesis
Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh
Gelar Magister Hukum Keluarga Islam (M.H)

Oleh:

HASWINDUAPUTRA

NIM: 5022022029

Pembimbing

- 1. Prof.Dr. Ismail Fahmi Arrauf, MA**
- 2. Dr. Mursyidin AR, MA**



PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM (IAIN)
LANGSA
1445 H/2024 M

**PERNYATAAN KEASLIAN
DAN BEBAS DARI PLAGIARISME**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HASWINDUAPUTRA
NIM : 5022022029
Jenjang : Magister (Strata-2)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa naskah Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Naskah Tesis ini bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bahwa naskah Tesis ini bukan karya saya sendiri atau terdapat plagiasi di dalamnya, maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Langsa, 11 Januari 2024
Saya yang menyatakan,



HASWINDUAPUTRA
NIM: 5022022029



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
PASCASARJANA

PENGESAHAN

Tesis Berjudul : IMPLEMENTASI PMA NOMOR 20 TAHUN 2019
TENTANG PENCATATAN NIKAH DALAM
PERSPEKTIF TEORI EFEKTIVITAS HUKUM DI
KOTA LANGSA

Nama : HASWINDUAPUTRA

NIM : 5022022029

Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

Tanggal Ujian : 30 Januari 2024

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum
Keluarga Islam.

Langsa, 6 Februari 2024
Direktur Pascasarjana,

Dr. Zulfikar, MA
NIP. 197209091999051001

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN SEMINAR HASIL TESIS**

Tesis Berjudul : **IMPLEMENTASI PMA NOMOR 20 TAHUN 2019
TENTANG PENCATATAN NIKAH DALAM
PERSPEKTIF TEORI EFEKTIVITAS HUKUM DI
KOTA LANGSA**

Nama : HASWINDUAPUTRA

NIM : 5022022029

Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

Telah disetujui tim penguji Seminar Hasil Tesis

Ketua : Prof.Dr. Ismail Fahmi Arrauf, MA

Sekretaris : Dr. Indis Ferizal, M.H.I

Penguji I : Dr. Sulaiman Ismail, M.Ag

II : Dr. Noviandy, M.Hum

III : Dr. Mursyidin AR, MA

Diuji di Langsa pada tanggal, 30 Januari 2024

Pukul : 14.00-16.00 WIB

Tempat : Ruang Seminar Pascasarjana IAIN Langsa

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth,
Ketua Program Studi Magister (S2)
Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana
IAIN Langsa

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**IMPLEMENTASI PMA NOMOR 20 TAHUN 2019 TENTANG
PENCATATAN NIKAH DALAM PERSPEKTIF TEORI EFEKTIVITAS
HUKUM DI KOTA LANGSA**

Yang ditulis oleh :

Nama : HASWINDUAPUTRA
NIM : 5022022029
Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam


Saya berpendapat bahwa Tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Langsa untuk dilaksanakan Ujian Sidang Munaqasyah Tesis dalam rangka memperoleh gelar Magister Hukum Keluarga Islam.

Wassalamu'alaikum wr. wb


Langsa, Januari 2024

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf, MA



Dr. Mursyidin AR, MA

ABSTRAK

HASWINDUAPUTRA. 2024. Implementasi Pma Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah Dalam Perspektif Teori Efektivitas Hukum Di Kota Langsa. Tesis, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa. Pembimbing: (I) Prof.Dr. Ismail Fahmi Arrauf, MA., (II) Dr. Mursyidin, MA.

Peraturan Menteri Agama (PMA) No 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan nikah merupakan pedoman bagi Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN dalam melaksanakan tugas pelayanan Nikah Rujuk. Namun masih saja terdapat pelanggaran terhadap aturan tersebut seperti pelaksanaan akad nikah di Masjid Agung Al-Falah Kota Langsa dilakukan oleh KUA kecamatan selain KUA Kecamatan Langsa Kota.

Fokus penelitian pada dua hal yaitu: (1). Bagaimana Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah diterapkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan se-Kota Langsa? (2). Bagaimana perspektif efektivitas hukum terhadap implementasi Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah di KUA Kecamatan se-Kota Langsa?

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan jenis penelitian empiris yang didasarkan pada sumber data primer dan sekunder. Pengambilan data melalui mewawancarai dengan Kepala KUA/Penghulu, Kasi Bimas Islam Kankemenag Kota Langsa, Imam Kampung, dan Pengurus BKM Masjid Agung Al-Falah. Teknik analisis data diawali dengan penyajian data, reduksi data dan verifikasi data.

Hasil penelitian menunjukkan: 1) KUA Kecamatan Se-Kota Langsa telah melakukan sosialisasi PMA Nomor 20 Tahun 2019. 2) secara umum KUA Kecamatan Se-Kota Langsa telah menjalankan PMA Nomor 20 Tahun 2019 dengan baik. 3). Faktor Penghambat utama Implementasi Pasal 17 PMA No 20 Tahun 2019 adalah masyarakat. 4). Implementasi PMA No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah Di Kota Langsa Perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto dapat dikatakan tidak efektif ditinjau dari empat faktor yang mempengaruhi terlaksananya Pasal 17 PMA No 20 Tahun 2019 yaitu: *Pertama*, Hukum itu sendiri (Tidak Efektif). Kedua Penegak Hukum (Tidak Efektif). ketiga Sarana Prasarana (Tidak Efektif). Keempat, Masyarakat (Tidak Efektif).

Kata Kunci: Implementasi, PMA 20 Tahun 2019, Efektivitas Hukum

ABSTRACT

HASWINDUAPUTRA. 2024. Implementation of PMA Number 20 of 2019 concerning Marriage Registration in the Perspective of Legal Effectiveness Theory in Langsa City. Thesis, Islamic Family Law Study Program, Langsa State Islamic Institute Postgraduate Program. Supervisor: (I) Prof.Dr. Ismail Fahmi Arrauf, MA., (II) Dr. Murshidin, MA.

Regulation of the Minister of Religion (PMA) No. 20 of 2019 concerning Marriage Registration is a guideline for the Head of the District KUA/ Penghulu/ PPN in carrying out the duties of the Marriage Reconciliation service. However, there are still violations of these rules, such as the implementation of the marriage contract at the Al-Falah Grand Mosque, Langsa City, which was carried out by a sub-district KUA other than the KUA of Langsa City District.

The research focuses on two things, namely: (1). How is Minister of Religion Regulation No. 20 of 2019 concerning Marriage Registration implemented in District Religious Affairs Offices throughout Langsa City? (2). What is the perspective of legal effectiveness regarding the implementation of Minister of Religion Regulation No. 20 of 2019 concerning Marriage Registration in District KUAs throughout Langsa City?

This research uses a qualitative approach, with a type of empirical research based on primary and secondary data sources. Data was collected through interviews with the Head of the KUA/Penhulu, the Head of the Islamic Guidance Section of the Ministry of Religion, Langsa City, the Village Imam, and the BKM Management of the Al-Falah Grand Mosque. Data analysis techniques begin with data presentation, data reduction and data verification.

The results of the research show: 1) Langsa City Subdistrict KUA has carried out socialization of PMA Number 20 of 2019. 2) In general, Langsa City Subdistrict KUA has implemented PMA Number 20 of 2019 well. 3). The main inhibiting factor in implementing Article 17 of PMA No. 20 of 2019 is the community. 4). The implementation of PMA No. 20 of 2019 concerning Marriage Registration in Langsa City from the perspective of Soerjono Soekanto's Law Effectiveness Theory can be said to be ineffective in terms of four factors that influence the implementation of Article 17 of PMA No. 20 of 2019, namely: First, the law itself (ineffective). Both Law Enforcers (Ineffective). third: Infrastructure (Ineffective). Fourth, Society (Ineffective).

Keywords: Implementation, PMA 20 Of 2019, Legal Effectiveness

مستخلص البحث

اسم الطالب : هاسوين دوا بوترا
العام الدراسي : 2024
عنوان رسالة الماجستير : تنفيذ قرار وزير الشؤون الدينية الإندونيسية (PMA) رقم 20 لسنة 2019 بشأن تسجيل الزواج من منظور نظرية الفعالية القانونية في مدينة لانجسا

برنامج الدراسة : قانون الأسرة الإسلامي
كلية الدراسات العليا : المعهد الإسلامي الحكومي لانجسا.
المشرف الأول : الأستاذ الدكتور. إسمايل الرؤوف الماجستير
المشرف الثاني : الدكتور. مرشد بن عبد الرحمن الماجستير

تعتبر لأئحة وزير الدين (PMA) رقم 20 لعام 2019 بشأن تسجيل الزواج بمثابة دليل إرشادي لرئيس المنطقة KUA/ Penghulu/ PPN في القيام بواجبات خدمة التوفيق بين الزواج. ومع ذلك، لا تزال هناك انتهاكات لهذه القواعد، مثل تنفيذ عقد الزواج في مسجد الفلاح الكبير بمدينة لانجسا، والذي تم تنفيذه من قبل ناحية كوا فرعية غير كوا التابعة لمنطقة مدينة لانجسا.

ويركز البحث على أمرين هما: (1). كيف يتم تنفيذ لأئحة وزير الدين رقم 20 لعام 2019 بشأن تسجيل الزواج في مكاتب الشؤون الدينية بالمنطقة في جميع أنحاء مدينة لانجسا؟ (2). ما هو منظور الفعالية القانونية فيما يتعلق بتنفيذ لأئحة وزير الدين رقم 20 لعام 2019 بشأن تسجيل الزواج في مناطق KUA في جميع أنحاء مدينة لانجسا؟

يستخدم هذا البحث منهجاً نوعياً، مع نوع من البحث التجريبي يعتمد على مصادر البيانات الأولية والثانوية. تم جمع البيانات من خلال مقابلات مع رئيس KUA/Penhulu، ورئيس قسم الإرشاد الإسلامي بوزارة الدين، بمدينة لانجسا، وإمام القرية، وإدارة BKM لمسجد الفلاح الكبير. تبدأ تقنيات تحليل البيانات بعرض البيانات وتقليل البيانات والتحقق من البيانات.

تظهر نتائج البحث: (1) نفذت منطقة مدينة لانجسا الفرعية KUA التنشئة الاجتماعية لرقم PMA رقم 20 لعام 2019. (2) بشكل عام، نفذت منطقة مدينة لانجسا الفرعية KUA رقم PMA رقم 20 لعام 2019 بشكل جيد. (3). إن العامل الرئيسي الذي يعيق تنفيذ المادة 17 من قانون سلطة النقد رقم 20 لسنة 2019 هو المجتمع. (4). يمكن القول أن تنفيذ سلطة النقد الفلسطينية رقم 20 لعام 2019 بشأن تسجيل الزواج في مدينة لانجسا من منظور نظرية فعالية القانون لسويرجونو سوكانتو غير فعال من حيث أربعة عوامل تؤثر على تنفيذ المادة 17 من سلطة النقد الفلسطينية رقم 20 لعام 2019، وهي: أولاً، القانون نفسه (غير فعال). كل من منفي القانون (غير فعال). ثالثاً: البنية التحتية (غير فعالة). رابعاً، المجتمع (غير فعال).

تطبيق سلطة النقد الفلسطينية رقم 20 لسنة 2019 بشأن تسجيل الزواج من منظور نظرية الفعالية القانونية في مدينة لانجسا

PEDOMAN TRANSLITERASI

Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara konkrit dalam pedoman Transliterasi Arab-Latin meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. *Maddah*
4. *Ta Marbutah*
5. *Syaddah*
6. Kata Sandang (di depan huruf *syamsiah* dan *qamariah*)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf Kapital
10. Tajwid

Berikut ini penjelasan secara beruntun:

1. **Konsonan**

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	Š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ظ	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	◌	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	◌ْ	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	fathah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	ḍammah	u	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu;

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ـِـي	Fathah dan ya	ai	a dan i
ـِـو	Fathah dan waw	au	a dan u

Contoh:

Mauta : مَوْتِ

Haisu : حَيْثُ

Kaukaba : كَوْكَبِ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ	<i>Fataḥ</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	ā	a dan garis di atas
ـِـي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	ī	i dan garis di atas
ـِـو	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	ū	u dan garis di atas

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

- 1) *Ta marbūtah* hidup

Ta marbūtah yang hidup atau mendapat Harkatfathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2) *ta marbūtah* mati

Ta marbūtahyang mati mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tamarbūtah itu ditransliterasikan dengan ha /h/.

Contoh:

raudah al-aṭfāl – rauḍatulaṭfāl	روضة الأطفال:
al-Madīnah al Munawwarah	المدينة المنورة:
Talḥah	طلحة:

5. *Syaddah (Tasyīd)*

Syaddah atau *tasydid* yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddahatau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tandatasydid tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- rabbanā : ربنا
- nazzala : نزل
- al-birr : البر
- al-hajj : الحج
- nu'ima : نعم

6. **Kata Sandang**

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- ar-rajulu : الرجل
- as-sayyidatu : السيدة
- asy-syamsu : الشمس
- al-qalamu : القلم
- al-badī' u : البديع
- al-jalālu : الجلال

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, akan tetapi itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Hamzah yang terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab sama dengan alif.

Contoh:

- ta'khuzūna : تاخذون
- an-nau' : النوع
- syai'un : شئىء
- inna : ان
- Umirtu : امرت

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya, setiap kata baik fi'il (kata kerja), ism (kata benda) maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan tersebut dirangkaikan juga dengan kata yang mengikutinya.

Contoh:

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| - Wa innalāha lahua khairurrāziqīn | : وان الله لهم خير الرازقين |
| - Faauful-kailawal-mīzāna | : فاوفوا الكيلو الميزان |
| - Ibrāhīm al-Khalīl | : ابراهيم الخليل |
| - Bismillāhi majrehā wa mursāhā | : بسم الله مجراها و مرسها |
| - Walillāhi ‘alan-nāsihijju al-baiti | : والله على الناس حج البيت |
| - Man istāṭa’ailaihi sabīlā | : من استطاع اليه سبيل |

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri terdiri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal dari nama tersebut, bukan kata sandangnya.

Contoh:

- Wa mā Muḥammadun illā rasūl
- Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lallazi bi bakkata mubārakan
- Syahru Ramaḍān al-lazīunzila fīhi al-Qur’anu
- Wa laqad ra’āhu bil ufuq al-mubīn
- Alhamdulillāhirabbil –‘ālamīn

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian. Apabila kata Allah disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

- Naṣrun minalāhi wa faṭḥun qarīb
- Lillāhi al-amru jamī'an
- Lillāhil-armu jamī'an
- Wallāhu bikulli syai'in 'alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu tajwid.

Syukur Alhamdulillah peneliti panjatkan kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan kekuasaan fisik dan mental sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian tesis ini yang berjudul **“IMPLEMENTASI PMA NO 20 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN NIKAH DALAM PERSPEKTIF TEORI EFEKTIVITAS HUKUM DI KOTA LANGSA”**. Penulisan Tesis ini adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum Keluarga Islam (M.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, pada Program Pascasarjana (S-2) Institut Agama Islam Negeri Langsa.

Shalawat dan salam peneliti sampaikan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Saw. yang telah mengobarkan obor-obor kemenangan dan mengibarkan panji-panji kemenangan ditengah dunia saat ini yaitu ajaran agama Islam.

Peneliti menyadari dalam penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Pada kesempatan ini peneliti menyampaikan banyak terima kasih kepada yang terhormat:

- 1- Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf, MA, sebagai Rektor IAIN Cot Kala Langsa, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan.
- 2- Bapak Dr. Yusaini, MA, sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan; Dr. Sabaruddin, M.Si, sebagai Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum; Prof. Dr. Iskandar, M.CL, sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Institut Agama Islam Negeri Langsa, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk mengikuti Program Pascasarjana (S-2) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam.
- 3- Bapak Dr. Zulfikar, MA, sebagai Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa.
- 4- Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf, MA, dan Bapak Dr. Mursyidin AR, MA, sebagai Dosen Pembimbing I dan II, yang telah menyediakan waktu dan tenaga dalam membimbing penyusunan Tesis ini dengan baik dan lancar.
- 5- Para Dosen yang telah berbagi ilmu kepada peneliti selama perkuliahan di Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa.

- 6- Kedua orang tua dan keluarga tercinta yang telah memberikan berbagai bentuk bantuan serta motivasinya dalam peneliti menempuh perkuliahan ini.
- 7- Seluruh Staf Pengajar pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa yang juga telah memberikan ilmu selama PBM.
- 8- Teman sejawat seangkatan Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa yang telah banyak berbagi ilmu dan pengalaman, baik teoritis maupun praktis selama PBM dan selalu dalam keadaan kompak dan menjadi sandaran se-Almamater dan se-Aqidah.

Akhirnya, atas segala kebaikan semua pihak yang membantu penulis, semoga Allah Swt. membalas semua kebaikannya dengan pahala yang berlipat ganda, dan penulis berhadap Tesis ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak.

Langsa, 15 Januari 2024
Penulis,

HASWINDUAPUTRA
NIM: 5022022029

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	0
PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS DARI PLAGIARISME	i
PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI UJIAN SEMINAR HASIL TESIS	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	7
D. Pembatasan Masalah	8
E. Definisi Istilah	8
1. Implementasi	8
2. Kantor Urusan Agama.....	9
3. PMA No 20 Tahun 2019	9
F. Kerangka Teori	10
1. Teori Implementasi	10
2. Teori Kelembagaan	11
3. Teori Undang-undang	13
4. Teori Efektifitas Hukum.....	15
5. Konsep Pencatatan Pernikahan.....	23
G. Kerangka Berfikir	29
H. Telaah Pustaka	29
BAB II METODE PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	36
B. Lokasi Penelitian	37
C. Sumber Data Penelitian.....	38
D. Teknik Pengumpulan Data.....	39
E. Analisis Data	40
F. Sistematika Pembahasan	41
BAB III PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	
A. Deskripsi Profil Singkat Lokasi Penelitian di KUA Kecamatan Wilayah Kerja Kantor Kementerian Agama Kota Langsa	43
1. Profil Singkat Kota Langsa	43
2. Profil KUA Kecamatan Wilayah Kerja Kantor Kementerian Agama Kota Langsa	45
3. Struktur Organisasi KUA se Kota Langsa	46
B. Data Rekap Jumlah Nikah di Lima Lokasi Penelitian KUA Kecamatan Wilayah Kerja Kantor Kementerian Agama Kota	

Langsa	47
1. Jumlah Peristiwa Nikah Tahun 2022	47
2. Jumlah Peristiwa Nikah Tahun 2023	48
C. Data Prosesi Akad Nikah di Masjid Agung Al-Falah Kota Langsa	49
1. Profil Masjid Darul Falah Kota Langsa	49
2. Jumlah Prosesi Akad Nikah Tahun 2022	50
3. Jumlah Peristiwa Nikah Tahun 2023	50
D. Faktor-faktor yang memengaruhi keinginan masyarakat untuk melakukan pernikahan di Masjid Darul Falah Kota Langsa ...	50
1. Faktor Keindahan Masjid	51
2. Faktor Fasilitas Masjid	52
3. Faktor Letak Masjid	53
E. Implementasi PMA No 20 Tahun 2019 dalam Tertib Administrasi Pencatatan Pernikahan di Lima KUA Kecamatan Wilayah Kerja Kantor Kementerian Agama Kota Langsa.....	54
1. Sosialisasi PMA No 20 Tahun 2019	54
2. Tahapan Administrasi Pencatatan Pernikahan.....	57
3. Sarana Pendukung Implementasi PMA No 20 Tahun 2019	59
4. Respon Publik Terhadap Pasal 17 PMA No. 20 Tahun 2019.....	59
F. Faktor-Faktor Penghambat Penerapan Pasal 17 PMA No 20 Tahun 2019.....	62
1. Terbatasnya pengetahuan hukum yang dimiliki oleh masyarakat yang menggunakan layanan nikah.....	62
2. Tidak ada ketegasan petugas dalam menerapkan Pasal 17 PMA No 20 Tahun 2019	64
3. Tidak adanya sanksi bagi pelanggar PMA No 20 Tahun 2019.....	65

BAB IV ANALISA TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 17 PMA NO 20 TAHUN 2019 DALAM TERTIB ADMINISTRASI PENCATATAN NIKAH PADA KUA WILAYAH KERJA KANTOR KEMENAG KOTA LANGSA

A. Analisis Teori Efektifitas Hukum.....	66
1. Faktor Hukum	66
2. Faktor Penegak Hukum	69
3. Faktor Sarana Atau Fasilitas	72
4. Faktor Masyarakat	73
5. Faktor Budaya	64
B. Analisis Teori Implementasi.....	75
C. Analisis Teori kelembagaan.....	76
D. Analisis Teori Undang-undang	77

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	79
B. Saran-Saran	79
DAFTAR PUSTAKA	80
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara-negara muslim modern mulai memberlakukan aturan pencatatan perkawinan seiring dengan tuntutan zaman. Ada yang hanya menekankan aspek formalitas tanpa mempengaruhi substansi, sampai pada tingkat kriminalisasi yang menjatuhkan sanksi kepada mereka yang melanggarnya, layaknya pelaku kriminal. Pasal 2 ayat 2 Undang-undang No. 1/1974 tentang Perkawinan (UUP), pasal 2-9 Peraturan Pemerintah (PP) No. 9/1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan No. 1/1974, dan pasal 5-6 Instruksi Presiden (Inpres) No. 1/1991 tentang Komplasi Hukum Islam (KHI) mengatur pencatatan perkawinan, yang merupakan aspek penting dan cukup diperdebatkan di Indonesia.¹ Dalam hal ini, pasal 5 ayat (1) dan (2) KHI menyatakan: 25 (1) Setiap perkawinan harus dicatat untuk menjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam; (2) Pencatatan perkawinan yang disebutkan pada ayat (1) dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 22 Tahun 1946 jo Undang-undang No. 32 Tahun 1954.

Tujuan pencatatan pernikahan adalah untuk mengatur administrasi perkawinan agar perkawinan tertib di masyarakat, baik perkawinan yang dilakukan menurut hukum Islam maupun perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat yang tidak mengikuti hukum Islam. Meskipun syari'at Islam tidak mewajibkan pencatatan terhadap setiap akad perkawinan, pencatatan perkawinan sangat penting karena mencatat segala sesuatu yang terjadi selama perkawinan.² Pencatatan perkawinan, bukanlah menentukan sah atau tidaknya suatu perkawinan. Pencatatan bersifat administratif, yang menyatakan bahwa peristiwa perkawinan itu memang ada dan terjadi. Dengan pencatatan itu perkawinan menjadi jelas, baik bagi yang

¹ Kharlie, Ahmad Tholabi. "Administrasi Perkawinan di Dunia Islam Modern." *Jurnal Bimas Islam* 9 (2016).

² Savitri, Isti Astuti. "Efektifitas pencatatan perkawinan pada KUA kecamatan Bekasi Utara." (2011).

bersangkutan maupun pihak-pihak lainnya. Suatu perkawinan yang tidak tercatat dalam Akta Nikah dianggap tidak ada oleh negara dan tidak mendapat kepastian hukum.³ Begitu pula segala akibat yang timbul dari perkawinan tidak dicatat itu

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan salah satu bagian dari instansi pemerintah yang bekerja dibidang urusan agama Islam dalam lingkup kecamatan, yang mana memiliki tugas untuk memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat. Salah satu dari tugas dan fungsi KUA adalah melaksanakan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah rujuk sesuai dengan bunyi pasal 3 ayat 1 Peraturan Menteri Agama (PMA) Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Peraturan Menteri Agama (PMA) No 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan menjadi acuan bagi pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) dalam melaksanakan tugasnya di bidang administrasi/pencatatan pernikahan. Berdasarkan peraturan tersebut pencatatan pernikahan adalah kegiatan mengadministrasikan peristiwa pernikahan, perubahan data nama dalam akta nikah didasarkan pada akta kelahiran, pencatatan perubahan status pada kolom catatan Akta Nikah berdasarkan nama, tempat, tanggal dan nomor putusan Pengadilan Agama tentang terjadinya perceraian, supervisi pencatatan pernikahan dilakukan secara berjenjang dan berkala.⁴

Langkah-langkah dalam pencatatan pernikahan di mulai dari: (1) pemberitahuan kehendak nikah, (2) pemeriksaan nikah, (3) pengumuman kehendak nikah, (5) Akad Nikah dan (6) pencatatan nikah. Adapun langkah seterusnya. Jika terjadi permasalahan/hambatan maka melalui tahapan: (1) persetujuan izin istri jika ingin menikah lagi, (2) dispensasi bagi pengantin di bawah umur 19 tahun, (3) penolakan kehendak nikah, (4) pencegahan pernikahan, dan (5) Pembatalan

³Usman, Rachmadi. "Makna pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia." *Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia* (2017).

⁴ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan.

Pernikahan jika di kemudian hari diketahui melanggar aturan Undang-undang RI ataupun syariat Islam.⁵

Peraturan Menteri Agama (PMA) menjelaskan setiap orang yang akan menikah dapat dilakukan di Kantor Urusan Agama atau di luar Kantor Urusan Agama, ketentuan ini ditentukan di dalam pasal 16 dan 17 Peraturan Menteri Agama Nomor 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan:

Pasal 16

- (1) Akad nikah dilaksanakan di KUA Kecamatan atau Kantor Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri pada hari dan jam kerja.
- (2) Atas permintaan calon pengantin dan persetujuan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN, akad nikah dapat dilaksanakan di luar KUA Kecamatan atau Kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri.⁶

Pasal 17

- (1) Akad nikah dilaksanakan dihadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN yang mewilayahi tempat akad nikah dilaksanakan.
- (2) Akad nikah yang dilaksanakan di luar tempat tinggal calon suami dan calon istri harus mendapatkan surat rekomendasi nikah dari Kepala KUA Kecamatan wilayah tempat tinggal masing-masing.

Dewasa ini, banyak calon pengantin yang memilih masjid sebagai tempat berlangsungnya aqad nikah, memilih masjid sebagai tempat terlaksananya aqad nikah bukanlah hal yang salah dan bukan pula hal yang berlebihan, bahkan bila dilihat dari hukum fiqh, menikah di masjid adalah dibolehkan, agar sanak saudara, kerabat dan lain sebagainya mudah untuk menghadiri pernikahan tersebut, hal ini juga terdapat penjelasannya di dalam hadis nabi SAW “Umumkanlah akad nikah itu, lakukan ia di masjid, dan tabuhlah rebana untuknya.”⁷

⁵ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 19.

⁶ Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan

⁷ Hadits Riwayat Tirmidzi Nomor 1009

Masjid-masjid yang populer di Kota Langsa baik karena arsitektur masjidnya, letak masjidnya, luas bangun dan halamannya, dan letak yang strategis, membuat kalangan masyarakat tertarik terutama masyarakat kalangan muda yang hendak menikah untuk mengabadikan kenangan terindah dalam hidup mereka di masjid pilihan mereka karena merasa lebih mewah melaksanakan akad nikah di masjid dari pada di KUA, dan lebih murah biayanya daripada di hotel.

Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa merupakan salah satu masjid favorit tempat masyarakat melaksanakan akad nikah. Minat masyarakat dalam melaksanakan akad nikah di masjid Agung Darul Falah Kota Langsa tergambar dari banyaknya antrian calon pengantin yang berasal dari kelima Kecamatan dalam kota langsa. Masjid Agung Darul Falah Kota langsa yang terletak dalam wilayah kecamatan Langsa Kota merupakan wilayah kerja Kantor Urusan Agama (KUA) Langsa Kota. Jika merujuk pada PMA No 20 Tahun 2019 Pasal 17 ayat 1 dan 2 maka setiap calon pengantin yang melaksanakan akad nikah di Masjid Agung Darul Falah Kota langsa maka harus mendaftar pernikahannya di KUA Langsa kota dengan melengkapi Rekomendasi dari KUA kecamatan tempat domisili calon pengantin tersebut.

Setelah melakukan observasi awal, ternyata masih ada calon pengantin yang melaksanakan akad nikah di Masjid Agung Darul Falah Kota Langsa tidak melakukan pendaftaran nikah di KUA Langsa Kota melainkan mereka mendaftar pernikahan di KUA kecamatan tempat domisili calon pengantin wanita sehingga yang menghari dan mencatat pernikahan tersebut adalah PPN KUA kecamatan tempat domisili pengantin wanita, hal tersebut merupakan pelanggaran dari Pasal 17 PMA No 20 Tahun 2019 yang berbunyi "Akad nikah dilaksanakan di hadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN yang mewilayahi tempat akad nikah dilaksanakan".

Sesuai dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) No 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah, KUA Kecamatan se-Kota Langsa sebagian besar telah menyelesaikan tugas pelayanan administrasi pencatatan nikah. Namun, hasil penelitian awal menunjukkan bahwa ada pelanggaran dalam penerapan pasal 17 PMA. Oleh karena itu, tidak jelas apakah PMA tersebut sudah efektif. Dari sini,

peneliti ingin melakukan penelitian lebih lanjut terutama tentang pencatatan pernikahan di luar wilayah operasi Kantor Urusan Agama Kecamatan. Pencatatan Perkawinan ini diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan bahwa untuk tertib administrasi dalam pelaksanaan perkawinan bagi umat islam pemerintah mengatur mengenai Pencatatan Perkawinan.⁸

Efektivitas secara etimologi berasal dari kata efektif mempunyai makna berhasil. Namun, efektivitas, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), adalah keberhasilan suatu usaha atau tindakan. Namun, efektif dalam bahasa Belanda berarti berhasil. sehingga efektifitas hukum dapat diartikan sebagai keuntungan hukum. Hal ini berkaitan dengan keberhasilan pelaksanaan hukum, yang berarti seberapa efektif, efisien, dan tepat sasaran undang-undang. Pada dasarnya, efektivitas adalah tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Yang dimaksud dengan "efektivitas" adalah ukuran seberapa jauh tercapainya tujuan atau sasaran tertentu.⁹

Untuk menilai seberapa efektif sesuatu, ada beberapa faktor yang dapat digunakan dalam teori efektivitas hukum. Faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung, faktor masyarakat, dan faktor budaya adalah beberapa dari faktor-faktor yang dimaksud.¹⁰ Banyak peneliti telah melakukan penelitian PMA No 20 Tahun 2019 dalam bentuk tulisan ilmiah, tesis, artikel jurnal, dan skripsi, seperti Raafilia Khairunnisa dkk mengkaji terkait *Analisis Hukum Islam dan Implementasi Permenag Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan*.¹¹ Kemudian Alfin Indra Sahputra, (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022), dengan judul *Tinjauan Efektivitas Hukum Terhadap*

⁸ Khalda, Ibtihal, Ramdan Fawzi, and Yandi Maryandi. "Implementasi Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 Pasal 5 Ayat (3) Tentang Pemeriksaan Dokumen Pencatatan Perkawinan di KUA Margaasih." *Bandung Conference Series: Islamic Family Law*. Vol. 3. No. 2. 2023.

⁹ Sakinah, N., & Hilmy, A. A. M. (2019). Implementasi Sistem Informasi Manajemen Nikah Ganda: Studi Kebijakan Strategis Transformatif dan Efektivitas Hukum. *AL-HUKAMA': The Indonesian Journal of Islamic Family Law*, 9(2), 373-398.

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), h. 11

¹¹ Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Unisba Press <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.880>

*Implementasi Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan Jiwan Kabupaten Madiun).*¹² Senada dengan hal tersebut Muhammad Khairil Anwar (Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram Tahun 2020), dengan judul *Efektivitas Penggunaan Simkah Online Dalam Tertib Administrasi Pencatatan Pernikahan Di Kuawilayah Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur.*¹³ Sedangkan Airul Fahruzi (Program Magister Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2023) *Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Web (Simkah Web) Dalam Sistem Pelayanan Kartu Nikah Digital Di Kua Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi.*¹⁴

Dari hasil pencarian peneliti di berbagai karya ilmiah, peneliti belum menemukan penelitian yang membahas tentang Implementasi PMA No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah ditinjau dari teori efektifitas hukum, pada penelitian terdahulu di atas juga tidak memiliki kesamaan dengan penelitian ini yang terfokus pada Tinjauan teori efektifitas hukum implementasi pasal 17 PMA tersebut. Oleh karena itu penelitian ini penting diteliti untuk melihat penyebab pelanggaran dari ketentuan peraturan tersebut sehingga berujung pada kesimpulan efektif atau tidaknya peraturan tersebut ditinjau dari teori efektifitas hukum Soejono Soekanto.

Dari berbagai data yang dikumpulkan di lapangan akan dianalisis secara menyeluruh dan mendalam untuk melihat **“IMPLEMENTASI PMA NO 20 TAHUN 2019 TENTANG PENCATATAN NIKAH DALAM PERSPEKTIF TEORI EFEKTIVITAS HUKUM DI KOTA LANGSA”**

¹² <http://etheses.iainponorogo.ac.id>

¹³ <http://etheses.uinmataram.ac.id/id/eprint/1667>

¹⁴ <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/23628>

B. Rumusan Masalah

Pertanyaan utama yang hendak dijawab dalam penelitian ini yaitu mengapa pelaksanaan PMA No 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan masih ada yang tidak sesuai.

Berdasarkan permasalahan yang terjadi di atas maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah diterapkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan se-Kota Langsa?
2. Bagaimana perspektif efektivitas hukum terhadap implementasi Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah di KUA Kecamatan se-Kota Langsa?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan utama penelitian ini yaitu untuk menganalisis implementasi PMA No 20 Tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan di Kota Langsa dan melihat sejauh mana sejauh mana efektifitas peraturan tersebut di KUA dalam Kota Langsa. Adapun secara spesifik penelitian ini memiliki tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan se-Kota Langsa.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana tingkat efektivitas hukum implementasi Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan se-Kota Langsa.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoretis maupun secara praktis. Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan pada bidang studi keislaman (*Islamic studies*), studi hukum keluarga (*family law*) maupun kajian sosial humaniora (*social and*

humanity). Pada bidang studi keislaman memang sudah banyak penelitian tentang Pencatatan pernikahan, namun studi tentang efektivitas implementasi PMA nomor 20 tahun 2019 khusus tentang pencatatan nikah di luar KUA tidak banyak dilakukan. Hal ini agaknya, karena peneliti lebih fokus pada pandangan yuridis normatif, faktor penyebab dan aspek penerapan peraturan tersebut.

Adapun secara praktis penelitian ini dapat memberikan data empiris kepada pemerintah, khususnya pemerintah Kemenag dan pengambil kebijakan dalam merumuskan peraturan pencatatan pernikahan yang lebih sesuai dengan aplikasi di lapangan. Selain itu penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan informasi kepada pemuka agama, tokoh pendidik dan masyarakat muslim secara luas tentang pencatatan nikah di Indonesia.

Penelitian ini memberikan sumbangsih dalam bentuk hasil yang berguna dalam pengembangan kajian keislaman kedepannya, berikut beberapa manfaat penelitian ini diantaranya:

1. Bagi Penulis

Sebagai pengetahuan bagi penulis untuk membentuk pola pikir kritis terhadap persoalan yang terjadi, dan sebagai salah satu syarat menyelesaikan studi di Pascasarjana IAIN Langsa

2. Bagi Masyarakat

Untuk memberikan kesadaran dan pemahaman terhadap masyarakat luas tentang ketentuan Aturan pencatatan nikah yang benar sesuai dengan PMA no 20 Tahun 2019 tentang pencatatan nikah.

3. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini tentunya memberikan sumbangan pemikiran terhadap kemajuan ilmu pengetahuan dibidang Hukum Keluarga Islam khususnya tentang problematika aturan pencatatan nikah. Dan tentunya dapat menjadi bahan referensi bagi berbagai kalangan akademisi baik bagi sarjana hukum Islam maupun peneliti lainnya.

D. Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan yang diangkat dalam judul penelitian ini seperti yang dikemukakan dalam identifikasi masalah di atas, maka peneliti memfokuskan penelitian ini pada Implementasi Pasal 17 PMA No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah dalam Perspektif Teori Efektivitas Hukum Di Kota Langsa.

E. Definisi Istilah

1. Implementasi

Dalam KBBI kata implementasi memiliki arti pelaksanaan, penerapan¹⁵. Implementasi juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk melaksanakan suatu kebijakan yang dituangkan dalam suatu peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun lembaga negara lainnya dalam rangka mencapai tujuan yang dituangkan dalam tujuan tersebut¹⁶. Sedangkan menurut Edi Suharto, implementasi merupakan salah satu rangkaian dalam perumusan pembuatan suatu kebijakan yaitu identifikasi, implementasi, dan evaluasi¹⁷.

Adapun implementasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah bagaimana peran KUA se Kota langsa dalam menerapkan Pasal 17 PMA No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah.

2. Kantor Urusan Agama

Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada Kementerian Agama berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan secara operasional dibina oleh kepala Kantor Kementerian Agama kabupaten/kota.¹⁸ Kantor Urusan Agama Kecamatan merupakan bagian dari lembaga pemerintah di bawah Kementerian Agama Republik Indonesia.

¹⁵ www.kkbi.id/implementasi (Diakses pada tanggal 12 Desember 2023)

¹⁶ Puji Meilita Sugiana, *Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Di Jakarta Selatan*, (Jakarta: Universitas Indonesia 2012), hal 16

¹⁷ Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengakaji Masalah Dan Kebijakan Sosial*, (Bandung: Alfabeta, 2012) hal 78.

¹⁸ PMA No 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Kantor Urusan Agama Kecamatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berada di wilayah kerja Kantor Kementerian Agama Kota Langsa yang berjumlah sebanyak 5 (lima) kantor terdiri dari: Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Barat, Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Timur, Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Kota, Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Lama, dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Langsa Baru.

3. PMA No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah

PMA No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah adalah peraturan Menteri Agama Republik Indonesia yang mengatur tentang Administrasi pencatatan nikah, dalam penelitian ini peneliti hanya terfokus meneliti Pasal 17 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

- (1) Akad nikah dilaksanakan dihadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN yang mewilayahi tempat akad nikah dilaksanakan.
- (2) Akad nikah yang dilaksanakan di luar tempat tinggal calon suami dan calon istri harus mendapatkan surat rekomendasi nikah dari Kepala KUA Kecamatan wilayah tempat tinggal masing-masing.”

F. Kerangka Teori

1. Teori implementasi

Kata implementasi dalam KBBI memiliki arti pelaksanaan, penerapan¹⁹. Implementasi juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk melaksanakan suatu kebijakan yang dituangkan dalam suatu peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun lembaga negara lainnya dalam rangka mencapai tujuan yang dituangkan dalam tujuan tersebut²⁰. Sedangkan menurut Edi Suharto, implementasi

¹⁹ www.kkbi.id/implementasi (Diakses pada tanggal 12 Desember 2023)

²⁰ Puji Meilita Sugiana, *Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Di Jakarta Selatan*, (Jakarta: Universitas Indonesia 2012), hal 16

merupakan salah satu rangkaian dalam perumusan pembuatan suatu kebijakan yaitu identifikasi, implementasi, dan evaluasi²¹.

Pada dasarnya, untuk mencapai tujuannya, sebuah kebijakan harus diterapkan. Tidak ada yang lebih atau kurang. Kebijakan publik dapat dilaksanakan secara langsung dalam bentuk program atau melalui pembuatan kebijakan yang merupakan hasil atau konsekuensi dari kebijakan tersebut. Dimulai dari program, proyek, dan kegiatan, jalur implementasi kebijakan dapat dilihat dengan jelas. Model ini mengubah mekanisme manajemen umum, terutama yang berkaitan dengan manajemen sektor publik. Kebijakan berasal dari program program, yang kemudian berkembang menjadi proyek, dan akhirnya menjadi kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah sendiri, masyarakat, atau bekerja sama dengan masyarakat.

Perumusan kebijakan sosial adalah langkah berikutnya setelah penetapan program; Freeman dan Sherwood membaginya menjadi empat langkah: perencanaan kebijakan, pengembangan, implementasi, dan evaluasi.²²

Mazmanian dan Sabatier juga memberikan penjelasan lebih lanjut tentang implementasi, yang merupakan pelaksanaan keputusan kebijakan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, perintah, atau keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Keputusan ini mengidentifikasi masalah yang perlu ditangani, termasuk tujuan dan sasaran yang harus dicapai, serta berbagai cara untuk mengatur dan menstrukturkan implementasi.²³ Hal yang sama, Pressman dan Wildavsky menggunakan beberapa kata kunci untuk menjelaskan implementasi, seperti: menjalankan kebijakan (*to carry out*), memenuhi janji yang disebutkan dalam dokumen kebijakan (*to fulfill*), menghasilkan output yang dimaksudkan oleh

²¹ Edi Suharto, “*Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengakaji Masalah Dan Kebijakan Sosial*”, (Bandung: Alfabeta, 2012) hal 78.

²² Edi Suharto, “*Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengakaji Masalah Dan Kebijakan Sosial*”, (Bandung: Alfabeta, 2012) hal 78.

²³Joko Widodo, “*Analisis Kebijakan Public: Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Public*”, (Malang, Bayumedia Publisher, 2012), hal 88.

kebijakan (*to produce*), dan menyelesaikan misi yang ditetapkan oleh kebijakan (*to complete*).²⁴

Dari beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ahli, Implementasi merupakan salah satu bagian dari proses atau tahapan dalam perumusan atau rangkaian pembuatan yang dilakukan oleh implementer kepada kelompok sasaran. Namun, tujuannya adalah untuk menyebarkan atau melaksanakan kegiatan dari kebijakan atau program yang telah dikeluarkan untuk mencapai hasil dan tujuan yang dinyatakan dalam tujuan program atau kebijakan.

2. Teori Kelembagaan

Kelembagaan asal katanya adalah lembaga yang berarti badan (organisasi) yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha adalah struktur sosial yang paling stabil,²⁵ kelembagaan menurut Scot dalam Hessels dan Terjesen (2008), terdiri dari budaya kognitif, normatif, dan regulatif yang terus berubah. Untuk memberikan stabilitas dan makna bagi kehidupan sosial, lembaga harus mempertimbangkan aturan, standar, keuntungan kultural, peran, dan sumber daya material. Elemen-elemen ini mempengaruhi kegiatan dan sumber daya. Hal ini dapat menyebabkan organisasi berkomitmen untuk memberikan stabilitas melalui berbagai program dan kebijakan yang ada.²⁶

Struktur, proses, dan peran organisasi sering dipengaruhi oleh tempat mereka bekerja. Teori kelembagaan menjelaskan hubungan organisasi dengan lingkungannya. Ini juga menjelaskan bagaimana dan mengapa organisasi menjalankan struktur dan proses tertentu, serta akibatnya.²⁷ Menurut Scott (2008) dan Villadsen (2011), teori ini dapat digunakan untuk menjelaskan peran dan pengambilan keputusan yang dilakukan oleh sebuah organisasi. Oleh karena itu,

²⁴ Erwan Agus Dan Diah Rati, "Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia", (Yogyakarta, Gava Media, 2012), hal 20.

²⁵ <https://kbbi.web.id/lembaga>

²⁶ Hessels, Jolanda, and Siri Terjesen. "Entrepreneurial career capital, innovation and new venture export orientation." *Scientific analysis of entrepreneurship and SMEs* (2008): 1-34.

²⁷ Meyer, John W., and Brian Rowan. "Institutionalized organizations: Formal structure as myth and ceremony." *American journal of sociology* 83.2 (1977): 340-363.

organisasi harus memiliki komitmen yang kuat dalam menjalankan tugas-tugasnya agar tujuan akhir kebijakan dapat dicapai.²⁸

Teori ini telah menjadi penjelasan populer dan kuat tentang bagaimana faktor eksogen, eksternal, sosial, harapan masyarakat, dan lingkungan memengaruhi tindakan individu dan organisasi.²⁹ Faktor-faktor ini sering menunjukkan hubungan perusahaan dengan entitas lain, seperti negara, sektor swasta, akademisi, dan masyarakat. Organisasi pemerintah memiliki hak untuk bertanggung jawab kepada pihak eksternal atas operasi pemerintahannya sebagai pihak internal. Karena itu, saat beroperasi, organisasi terdedah terhadap tekanan dari sumber luar.

Legitimasi dan kepentingan politik biasanya yang paling penting bagi organisasi pemerintah. Dengan berfokus pada legitimasi, organisasi lebih cenderung menyesuaikan diri dengan harapan eksternal atau sosial. Akibatnya, mereka berkonsentrasi pada sistem yang bersifat simbolis pada pihak eksternal.³⁰ Secara tidak langsung, kemauan organisasi menunjukkan komitmen yang kuat. Misalnya, jika masyarakat mengharapkan kesetaraan gender dalam semua aspek pembangunan, organisasi harus melakukan sesuatu untuk mendapatkan legitimasi sosial.

Seperti yang dinyatakan oleh Meyer dan Rowan, banyak posisi, kebijakan, program, dan prosedur internal perusahaan dipengaruhi oleh opini publik, pandangan konstituen, pengetahuan sah melalui sistem pendidikan, prestise sosial, hukum, dan pengadilan.³¹ Konsep ini berpendapat bahwa tindakan dan keputusan organisasi cenderung dipengaruhi oleh entitas di luar organisasi. Organisasi akan berusaha untuk menyesuaikan diri dengan standar eksternal agar tetap ada dan diakui. Ini benar-benar menunjukkan bagaimana pemerintah mengabdikan kepada

²⁸ Hessels, Jolanda, and Siri Terjesen. "Entrepreneurial career capital, innovation and new venture export orientation."

²⁹ Ridha, M. Arsyadi, and Hardo Basuki. "Pengaruh Tekanan Eksternal." *Ketidakpastian Lingkungan, Dan Komitmen Manajemen Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan (Studi Empiris Atas Pemerintah Daerah Di Wilayah Provinsi DI Yogyakarta)*, Akuntansi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta (2012).

³⁰ Meyer, John W., and Brian Rowan. "Institutionalized organizations: Formal structure as myth and ceremony." *American journal of sociology* 83.2 (1977): 340-363.

³¹ *Ibid*

masyarakat. Selain itu, organisasi harus berkomitmen kuat untuk mendukung tujuan kebijakan seperti pencegahan pernikahan usia dini. Jika organisasi tidak memiliki komitmen yang kuat, harapan dari luar dapat secara bertahap menjadi tekanan padanya. Faktor yang memoderasi atau mengganggu hubungan antara komitmen perusahaan dengan kinerja adalah tekanan eksternal.

3. Teori Undang-undang

Kata Undang-undang dalam KBBI memiliki arti ketentuan dan peraturan negara yang dibuat oleh pemerintah (menteri, badan eksekutif, dan sebagainya), disahkan oleh parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat, badan legislatif, dan sebagainya), ditandatangani oleh kepala negara (presiden, kepala pemerintah, raja), dan mempunyai kekuatan yang mengikat.³²

Menurut Bagir Manan yang mengutip pendapat P.J.P tentang *wet in materiele zin* melukiskan pengertian perundang-undangan dalam arti materil yang esensinya anatara lain sebagai berikut:³³

- a. Peraturan perundang-undangan berbentuk keputusan tertulis. Karena merupakan keputusan tertulis, peraturan perundang-undangan sebagai kaidah hukum tertulis (*geschrevenrecht, written law*)
- b. Peraturan perundang-undangan dibentuk oleh pejabat atau lingkungan jabatan (badan, organ) yang mempunyai wewenang membuat “peraturan” yang berlaku atau mengikat umum (*algemeen*)
- c. Peraturan perundang-undangan bersifat mengikat umum, tidak dimaksudkan harus selalu mengikat semua orang. Mengikat umum hanya menunjukkan bahwa Peraturan perundang-undangan tidak berlaku terhadap peristiwa konkret atau individu tertentu.

Maria Farida Indrati Soeprapto mengatakan bahwa:³⁴ ada dua pengertian teoritis untuk istilah "perundang-undangan", yaitu "*legislation*", "*wetgeving*", atau "*gesetgebung*". Yang pertama adalah bahwa perundang-undangan adalah segala

³² <https://kbbi.web.id/undang-2>

³³ Mahendra Kurniawan, dkk, *Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007), Cet. Ke 1 h. 5

³⁴ Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta: kanisius, 2007, hlm.3

peraturan negara yang merupakan hasil dari proses pembentukan. Yang kedua pembentukan peraturan negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Teori Perundang-undangan (*Gesetzgebungstheorie*), yang berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian, dan bersifat kognitif. Pada konstruksi UU No 12 Tahun 2011, perundang-undangan didefinisikan sebagai peraturan tertulis yang mengikat yang dibuat oleh pejabat yang berwenang melalui perosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.³⁵

Peraturan perundang-undangan itu sendiri merupakan salah satu dari bentuk norma hukum. Dalam literatur hukum dan perundang-undangan, secara umum terdapat tiga (3) macam norma hukum yang merupakan hasil dari proses pengambilan keputusan hukum, yaitu:

- a. keputusan normatif yang bersifat mengatur (*regeling*);
- b. keputusan normatif yang bersifat penetapan administrasi (*beschikking*);
- c. keputusan normatif yang disebut *vonnis*.

Selain ketiga bentuk produk hukum diatas, juga ada bentuk peraturan yang dinamakan "*beleids regels*" (*policy rules*) ini biasanya diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia menjadi peraturan kebijaksanaan,³⁶ yang sering disebut sebagai quasi peraturan.³⁷

Kemudian menurut Sajipto Raharjo, peraturan perundang-undangan memiliki ciri-ciri sebagai berikut.³⁸

- a. Bersifat umum dan komprehensif yang merupakan kebalikan dari sifat-sifat khusus dan terbatas.
- b. Bersifat universal. Artinya, dibentuk untuk menghadapi peristiwa-peristiwa yang akan datang yang belum jelas bentuk konkretnya. Oleh karena itu, tidak dapat dirumuskan untuk menghadapi peristiwa-peristiwa tertentu saja.

³⁵ Pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) UU No 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

³⁶ King Faisal Sulaiman, *Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengujiannya*, Yogyakarta: Thafa Media, 2017, hlm, 7

³⁷ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press dan PT Syaami Cipta Media, 2006, hlm. 1.

³⁸ Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya, 2004, hlm. 25.

- c. Lazimnya bagi suatu peraturan perundang-undangan mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukannya peninjauan kembali.

4. Teori Efektivitas Hukum

Kata “efektivitas” dalam teori efektivitas hukum berasal dari bahasa Inggris “*effective*” yang artinya segala pengerjaan yang sudah diselesaikan dengan sempurna.³⁹ Sedangkan dalam kamus bahasa Indonesia, kata “efektif” merupakan kata sifat yang artinya sesuatu yang memiliki akibat maupun dampak.⁴⁰ menurut Hans Kelsen efektif merupakan keberlakuan yang sesuai antara realitas dan konsepsi yang ada dalam peraturan perundang-undangan.⁴¹ Efektivitas adalah Kemampuan untuk melakukan tugas, fungsi (kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya tanpa tekanan atau konflik. Jadi efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

Apabila seseorang menyatakan bahwa suatu aturan berhasil atau gagal mencapai tujuannya, maka dapat diketahui apakah pengaruhnya berhasil mengatur sikap atau perilaku tertentu sehingga sesuai dengan tujuannya atau tidak. Ini dikenal sebagai efektifitas hukum dalam tindakan atau realitas hukum. Sanksi adalah salah satu cara biasa untuk mendorong orang untuk mematuhi hukum. Sanksi dapat berupa sanksi negatif atau positif, yang berarti mereka memotivasi orang untuk tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang baik.

Agar hukum dapat mempengaruhi sikap atau perilaku manusia, kondisi tertentu harus dipenuhi. Kondisi yang dimaksud ialah undang-undang harus dikomunikasikan. Sikap, yang merupakan kesiapan mental yang memungkinkan seseorang untuk menunjukkan pandangan yang baik atau buruk, lebih banyak terfokus pada komunikasi hukum. Sulit akan muncul jika orang yang

³⁹ Donni Juni Priansa dan Agus Gamida, *Manajemen Perkantoran* (Bandung: Alfabeta, 2019), h 11.

⁴⁰ Tri Rama K, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia* (Surabaya: Karya Agung, 2008), h. 131.

⁴¹ Hans Kelsen, *General Theory Of Law and State*, ed. Raisul Muttaqien, Terjemahan (New York: Russel and Russel, 2011), h. 45.

berkomunikasi tidak dapat menangani masalah yang secara langsung dihadapi oleh sasaran komunikasi hukum. Hasilnya akan menjadi hukum yang tidak memiliki dampak apa pun, bahkan akan berdampak negatif. Hal ini terjadi karena ketidakmampuan untuk memenuhi dan memahami kebutuhan mereka, yang menyebabkan frustrasi, tekanan, atau bahkan konflik.⁴²

Achmad Ali berpendapat bahwa jika efektivitas dilihat dalam bidang hukum, maka kita pertama-tama harus dapat mengukur "sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati". Lebih lanjut, dia menegaskan bahwa faktor yang paling umum mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah profesional dan optimal pelaksanaan peran, wewenang, dan fungsi para penegak hukum, baik di daerah hukum maupun di luar daerah hukum.⁴³

Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.⁴⁴

Teori Efektivitas Hukum (Soerjono Soekanto). Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur (ajeg). Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.⁴⁵ Menurut (Sabian Usman) Teori efektivitas hukum adalah teori yang memandang

⁴² Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan Di Indonesia*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976), h.48

⁴³ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum Dan Teori Peradilan*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.375

⁴⁴ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi* (Yogyakarta:Pustaka Belajar, 2009), h. 12.

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976) , , h. 45

bahwa orang benar-benar berbuat, bahwa norma-norma itu benar, diterapkan dan dipatuhi.⁴⁶

Di antara banyak penggagas efektivitas hukum, penulis lebih cenderung menggunakan karya Soerjono Soekanto karena masalah efektivitas hukum terkait erat dengan pelaksanaan dan penegakan hukum dalam masyarakat untuk mencapai tujuan hukum, yang memungkinkan untuk mengevaluasi apakah hukum benar-benar berlaku secara filosofis, yuridis, dan sosiologis, sesuai dengan kelima faktor efektivitas hukum, yaitu:⁴⁷

1. Faktor Hukumnya Sendiri

Fungsi hukum untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, Masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat.⁴⁸

Undang-undang adalah peraturan tertulis yang berlaku umum dan dibuat oleh Penguasa Pusat maupun Daerah yang sah, maka Undang-undang dalam arti materiel mencakup:⁴⁹

- a. Peraturan Pusat yang berlaku untuk semua warga Negara atau suatu golongan tertentu saja maupun yang berlaku secara umum di sebagian wilayah Negara.
- b. Peraturan setempat yang hanya berlaku di suatu tempat atau daerah saja.

⁴⁶ Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), h. 12.

⁴⁷ Muntaha Luthfi, *Tinjauan Sosiologis Hukum terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, (Pati: J-Law, 2022), h. 68.

⁴⁸ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976) , , h. 51

⁴⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), h. 11

Mengenai berlakunya Undang-undang tersebut, terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar Undang-undang tersebut mempunyai dampak positif, dan supaya Undang-undang tersebut mencapai tujuannya, sehingga efektif. Asas-asas tersebut antara lain:⁵⁰

- a. Undang-undang tidak berlaku surut.
- b. Undang-undang yang dibuat oleh Penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula.
- c. Undang-undang yang bersifat khusus mengesampingkan Undang undang yang bersifat umum, apabila pembuatnya sama.
- d. Undang-undang yang berlaku belakangan membatalkan Undang undang yang berlaku terdahulu.
- e. Undang-undang tidak dapat diganggu gugat.
- f. Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaruan (inovasi).

Gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari Undang-undang mungkin disebabkan karena:⁵¹

- a. Tidak diikutinya asas-asas berlakunya Undang-undang.
- b. Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-undang.
- c. Tidak jelas arti kata-kata di dalam Undang-undang yang mengakibatkan kesimpangsiuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

2. Faktor Penegak Hukum

Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau law enforcement. Bagian-bagian itu law enforcement adalah aparaturnya penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaat hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum menyangkup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum,

⁵⁰ *Ibid.*, 12.

⁵¹ *Ibid.*, 17

sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pembinaan kembali terpidana. Ada tiga elemen penting yang memengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparatur penegak hukum, antara lain:

- a. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
- b. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya; dan
- c. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.⁵²

Pelaksanaan penegakan hukum oleh penegak hukum di atas dijumpai beberapa halangan yang disebabkan oleh penegak hukum itu sendiri, halangan-halangan tersebut antara lain :

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
- b. Tingkat aspirasi yang relative belum tinggi.
- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.
- d. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel.

⁵² Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 112.

- e. Kurangnya daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Menurut Soerjono Soekanto hambatan maupun halangan penegak hukum dalam melakukan penegakan hukum tersebut dapat diatasi dengan cara mendidik, membiasakan diri untuk mempunyai sikap-sikap antara lain :

- a. sikap terbuka,
- b. senantiasa siap menerima perubahan,
- c. peka terhadap masalah yang terjadi,
- d. senantiasa mempunyai informasi yang lengkap,
- e. orientasi ke masa kini dan masa depan,
- f. menyadari potensi yang dapat di kembangkan,
- g. berpegang pada suatu perencanaan,
- h. percaya pada kemampuan iptek,
- i. menyadari menghormati hak dan kewajiban,
- j. berpegang teguh pada keputusan yang diambil atas dasar penalaran dan perhitungan yang mantab.⁵³

3. Faktor Sarana Atau Fasilitas

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.⁵⁴

maka untuk sarana atau fasilitas tersebut sebaiknya dilakukan dengan cara sebagai berikut:⁵⁵

- a. Yang tidak ada diadakan yang baru betul.
- b. Yang rusak atau salah diperbaiki dan dibetulkan.

⁵³ Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia* (Jakarta: Universitas Indonesia, 1976) , , h. 69

⁵⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018), h. 37

⁵⁵ *Ibid.*, h. 44

- c. Yang kurang ditambah.
- d. Yang macet dilancarkan.
- e. Yang mundur atau merosot dimajukan atau ditingkatkan.

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu dari sudut pandang tertentu, masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.⁵⁶ Masyarakat Indonesia mempunyai pendapat mengenai hukum sangat bervariasi antara lain⁵⁷ :

- a. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan.
- b. Hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan
- c. Hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan.
- d. Hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis)
- e. Hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat.
- f. Hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa.
- g. Hukum diartikan sebagai proses pemerintahan.
- h. Hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik.
- i. Hukum diartikan sebagai jalinan nilai.
- j. Hukum diartikan sebagai seni.

Berbagai pengertian tersebut di atas timbul karena masyarakat hidup dalam konteks yang berbeda, sehingga yang seharusnya dikedepankan adalah keserasiannya, hal ini bertujuan supaya ada titik tolak yang sama.

Terdapat beberapa golongan tertentu dalam masyarakat yang mengartikan hukum sebagai tata hukum atau hukum positif tertulis. Salah satu akibat yang positif adalah kemungkinan bahwa warga masyarakat mempunyai pengetahuan yang pasti mengenai hak-hak dan kewajiban mereka menurut hukum. Kalau sudah mengetahui, maka mereka juga akan mengetahui aktivitas penggunaan

⁵⁶ *Ibid.*, h. 45

⁵⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1980), h. 87.

upaya upaya hukum untuk melindungi, memenuhi, dan mengembangkan kebutuhan mereka dengan aturan yang ada.⁵⁸

Sebagai salah satu akibat negatifnya adalah kecenderungan yang kuat bahwa satu-satunya tugas hukum adalah kepastian hukum, yakni ketertiban. Lebih mementingkan ketertiban berarti lebih menekankan kepentingan umum, sehingga timbul gagasan-gagasan yang kuat bahwa semua bidang kehidupan akan dapat diatur dengan hukum tertulis.⁵⁹

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material.⁶⁰ Hal ini dibedakan sebab menurut Lawrence M. Friedman yang dikutip Soerdjono Soekanto, bahwa sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum menyangkup, struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur menyangkup wadah atau bentuk dari sistem tersebut yang umpamanya, menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencangkup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (hingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.

Pasangan nilai yang berperan dalam hukum menurut Soerdjono Soekanto adalah sebagai berikut :

- a. Nilai ketertiban dan nilai ketenteraman.
- b. Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/seakhlakan.
- c. Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/ inovatisme.

⁵⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018), h. 55

⁵⁹ *Ibid.*, h. 60

⁶⁰ A.A.A. Peter dan Koesriani Siswosebroto, *Hukum dan Perkembangan Hukum, Dalam Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, Adam Podgorecci dan Christoper J. Whelan, eds (Jakarta: Sinar harapan, 1988), h. 78.

Dengan adanya keserasian nilai dengan kebudayaan masyarakat setempat diharapkan terjalin hubungan timbal balik antara hukum adap dan hukum positif di Indonesia, dengan demikian ketentuan dalam pasal-pasal hukum tertulis dapat mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar dari hukum adat supaya hukum perundang-undangan tersebut dapat berlaku secara efektif. Kemudian diharapkan juga adanya keserasian antar kedua nilai tersebut akan menempatkan hukum pada tempatnya.⁶¹

5. Konsep Pencatatan Pernikahan

1. Pencatatan Pernikahan dalam Al-Qur'an

Tidak ada ayat al-Qur'an secara tegas tertulis atau tekstual yang mengatur bahwa pernikahan harus dicatat. Namun, jika memperhatikan ayat 282 Surat al-Baqarah [2], yang merupakan dasar hukum pencatatan transaksi hutang piutang, atau ayat mudayanah, maka itu dapat digunakan sebagai dasar untuk melakukan pencatatan sejumlah perkara penting setelah qiyas digunakan untuk melakukan pengambilan hukum (istinbath). ayat tersebut adalah sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمُومٍ فَاكْتُبُوهُ لِيَكُنْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَخْسِرْ مِنْهُ شَيْئًا

*“Hai orang-orang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, maka hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antaramu menuliskannya dengan adil (benar), dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya.”*⁶²

Dari ayat di atas menunjukkan suatu anjuran, bahkan sebagian ulama menyebutkan bahwa anjuran ini bersifat kewajiban untuk mencatat utang piutang dan mendatangkan saksi dihadapan pihak ketiga yang dipercaya. Selain itu, ayat ini juga menekankan perlunya menulis utang walaupun hanya sedikit, disertai dengan

⁶¹ *Ibid.*, h. 87

⁶² Q.S. Al-Baqarah [2]: 282

jumlah dan ketetapan waktunya. bertujuan untuk menghindarkan terjadinya sengketa dikemudian hari.⁶³

Mengingat ayat 282 Surat Al-Baqarah, yang menganjurkan untuk menulis atau mencatat utang piutang, sebagian besar ulama juga berpendapat bahwa anjuran tersebut adalah wajib untuk mencatat utang piutang dengan saksi yang dapat dipercaya sebagai pihak ketiga untuk mendukungnya.

Dengan menggunakan metode *qiyās aulāwi* suatu perkara yang tidak ditegaskan dalam teks tetapi memiliki hukum yang lebih utama daripada yang ditegaskan dari ayat tersebut juga dapat ditarik hukum (*istinbāt*). Menurut analisis *qiyās aulāwi*, jika untuk mencatat perjanjian yang berkaitan dengan harta dan utang piutang saja sangat dianjurkan, konon lagi yang berkaitan dengan pernikahan sebagai ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang disebut dalam al-Qur'an sebagai *mitsāqan ghalīzhan* dengan tujuan untuk membina keluarga sakinah, mawaddah wa rahmah, tentu saja hal ini lebih penting untuk dicatat.

2. Pencatatan Pernikahan dalam Hadits

Karena tidak ada nash yang secara eksplisit menyebutkan pencatatan nikah, pencatatan tidak dianggap sebagai salah satu rukun nikah. Oleh karena itu, hadis yang memerintahkan untuk mengumumkan pernikahan harus dipahami secara luas di zaman sekarang karena munculnya bergabai masalah perkawinan yang membutuhkan nalar kemaslahatan untuk menetapkan hukum.

Hadits secara tersurat dan tekstual tidak pernah menetapkan bahwa pencatatan pernikahan harus dilakukan. Namun, hadis-hadis berikut menunjukkan fungsi sebagai sumber otoritatif yang menjelaskan bahwa seseorang harus mentaati pemerintah atau pemimpin (*ulil amri*) dan produk hukumnya.

Dari Abu Hurairah *radhiyallahu 'anhu* dari Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* bersabda:

من أطاعني فقد أطاع الله ومن يعصني فقد عصى الله ومن يطع الأمير فقد أطاعني
ومن يعص الأمير فقد عصاني

⁶³ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah* (Jakarta: Lentera Hati, 2004), 602

“Barang siapa yang mentaati aku sungguh ia telah mentaati Allah, dan barang siapa yang durhaka padaku sungguh ia telah mendurhakai Allah, barang siapa yang taat pada pemimpin sungguh ia telah taat padaku, dan barang siapa yang durhaka pada pemimpin sungguh ia telah durhaka padaku.” (HR. Muslim No. 1835)⁶⁴

Dari Auf bin Malik dari Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda,

عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ خِيَارُ أُمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُحِبُّونَهُمْ وَيُحِبُّونَكُمْ وَيُصَلُّونَ عَلَيْكُمْ وَتُصَلُّونَ عَلَيْهِمْ وَشِرَارُ أُمَّتِكُمُ الَّذِينَ تُبْغِضُونَهُمْ وَيُبْغِضُونَكُمْ وَتَلْعَنُونَهُمْ وَيَلْعَنُونَكُمْ . قِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَفَلَا تُنَادِيهِمْ بِالسَّيْفِ فَقَالَ لَا مَا أَقَامُوا فِيكُمْ الصَّلَاةَ وَإِذَا رَأَيْتُمْ مِنْ وُلَاتِكُمْ شَيْئًا تَكَرَّهْتُمْ فَاكْرَهُوا عَمَلَهُ وَلَا تَنْزِعُوا يَدًا مِنْ طَاعَةٍ

“Sebaik-baik pemimpin kalian adalah pemimpin yang kalian cintai, dan mereka pun mencintai kalian. Kalian mendo’akan mereka, mereka pun mendoakan kalian. Seburuk-buruk pemimpin kalian adalah yang kalian benci, mereka pun benci kepada kalian. Kalian pun melaknat mereka, mereka pun melaknat kalian”. Para sahabat bertanya, “Ya Rasulullah apakah kita perangi saja mereka dengan senjata?”. Nabi menjawab, “Jangan, selama mereka masih shalat. Bila kalian melihat sesuatu yang kalian benci dari pemimpin kalian, maka cukup bencilah perbuatannya, namun jangan kalian melepaskan tangan kalian dari ketaatan kepadanya.” (HR. Muslim No 1855)⁶⁵

Secara konseptual, kewajiban untuk mematuhi undang-undang yang dibuat oleh pemerintah dapat didasarkan pada perintah untuk taat kepada ulil amri (pemerintah). Para ulama memberi batasan bahwa itu harus dilakukan selama undang-undang yang dibuat oleh pemerintah berisi hal-hal yang makruf dan mencegah hal-hal yang munkar.

Agar tidak ada perbedaan pendapat antara penulis dan pembaca tentang produk hukum ulil amri dalam tulisan ini, penting bagi pembaca untuk mengetahui pengertian produk hukum ulil amri yang penulis maksudkan. produk Hukum ulil amri di sini terdiri dari berbagai peraturan perundang-undangan yang ditebitkan

⁶⁴ HR. Muslim No. 1835

⁶⁵ HR. Muslim No 1855

oleh pemerintah, terutama yang berkaitan dengan masalah keagamaan. seperti perintah pencatatan perkawinan dan melarang nikah sirri.

Penulis percaya bahwa pencatatan pernikahan dapat dianalogikan dengan undang-undang atau kebijakan yang dibuat oleh pemerintah yang membawa banyak manfaat. Oleh karena itu, penjelasan dari hadis-hadis Rasulullah di atas menjadi pedoman dan dalil bahwa mentataati peraturan perundang-undangan pemerintah menjadi sebuah keharusan.

3. Pencatatan Pernikahan dalam Kaidah Fiqih

Banyak perubahan terjadi seiring perkembangan zaman yang terus berubah. Setelah kultur lisan (oral) berkembang menjadi kultur tulis, masyarakat modern memerlukan akta, atau surat, sebagai bukti autentik. Saksi hidup tidak dapat lagi diandalkan karena tidak hanya dapat hilang dengan sebab kematian, tetapi manusia juga dapat mengalami kelupaan dan kesalahan. Oleh karena itu, bukti yang abadi diperlukan, dan bukti ini adalah akta.⁶⁶ Oleh karena itu, salah satu cara untuk memperbarui hukum kekeluargaan Islam adalah dengan memasukkan pencatatan perkawinan sebagai salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh pasangan dalam perkawinan. Disebut sebagai pembaruan hukum Islam karena masalah ini tidak ditemukan dalam kitab fiqih atau fatwa ulama.⁶⁷

Dengan memahami penjelasan umum, dapat dikatakan bahwa tujuan pencatatan pernikahan adalah untuk memberikan kekuatan hukum kepada pasangan mempelai dan pihak lain, serta membuat peristiwa pernikahan menjadi jelas dan baik. Pencatatan ini dapat dibaca dalam bentuk surat resmi atau terdaftar dalam daftar khusus untuk keperluan itu, dan sewaktu-waktu dapat digunakan sebagai bukti sah, bahkan untuk membenarkan atau mencegah tindakan lain.⁶⁸

⁶⁶ Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2004), 121

⁶⁷ Amior Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih UU No 1/1974 sampai KHI* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004), 121-122.

⁶⁸ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan* (Yogyakarta: Liberty, 1982), 65.

Kebijakan pemerintah dalam mengatur pencatatan nikah sejalan dengan kaidah fikih yang menyatakan:

حكم الحاكم إزام يرفع الخلاف

“Keputusan pemerintah bersifat mengikat dan menghilangkan perbedaan.”⁶⁹

Berdasarkan kaidah di atas, kewajiban untuk mencatat peristiwa pernikahan ditetapkan oleh pemerintah dan diatur oleh undang-undang yang berlaku sangat sejalan dan tidak bertentangan dengan aturan hukum Islam. Dengan adanya pencatatan pernikahan, pasangan suami isteri memiliki status hukum yang jelas, yang menghindari bahaya seperti ketidakpastian status bagi wanita dan anak-anak.

Dengan demikian, persyaratan yuridis formal, seperti kewajiban untuk mencatatkan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan untuk kepentingan bersama dan untuk kemaslahtan rakyatnya, tidak bertentangan dengan syariat Islam. Bahkan, hal ini sangat dianjurkan karena akan menguntungkan semua pihak, terutama kedua mempelai dan keturunannya.

4. Pencatatan Pernikahan dalam Undang-Undang

Pencatatan perkawinan merupakan salah satu asas dalam Undang-Undang Perkawinan, yang diatur pelaksanaannya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan diikuti perumusan yang lebih rinci dalam Kompilasi Hukum Islam.⁷⁰

Pada undang-undang nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak, dan rujuk dijelaskan mengenai pencatatan dan hukuman bagi pelanggar peraturan ini.

(1) Nikah yang dilakukan menurut agama Islam selanjutnya disebut nikah, diawasi oleh pegawai pencatatan Nikah yang diangkat oleh Menteri Agama atau oleh pegawai yang di tunjuk⁶

⁶⁹ Al-Imam Jalaluddin ‘Abd Al-Rahman ibn Abi Bakri As-Suyuti, *Al-Asbah wa an-Nazahir fi al-Furu’* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th), 277

⁷⁰ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT Fajar Interpretama Mandiri,2017), h. 56.

(2) yang berhak menentukan pengawasan atas nikah dan menerima pemberitahuan tentang talak dan rujuk, hanya pegawai yang diangkat oleh Menteri Agama oleh Pegawai yang ditunjuk olehnya.

Undang-undang ini juga mengatur hukuman bagi pelanggaran pencatatan nikah tersebut yakni hukuman diberikan kepada siapapun mereka yang menikah di bawah tangan dengan hukuman denda sebesar Rp. 50,00 (Lima puluh rupiah) hal ini berdasarkan pasal 3 ayat 1. Jika perkawinan yang belum dicatatkan, maka perkawinan tersebut dapat didaftarkan kepada pegawai Pencatat Nikah setelah mendapat keputusan Hakim (Isbat Nikah). Hukuman denda ditetapkan paling banyak Rp. 50,00 (lima puluh rupiah) dapat ditetapkan kepada suami sebagai hukuman administrasi, sebagaimana dalam pasal 90 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang administrasi kependudukan yang menentukan hukum administrasi paling banyak Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Pencatatan juga dapat diartikan sebagai administrasi negara yang menjaga ketertiban dan kesejahteraan warganya. sedangkan, menurut Pasal 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Setiap perkawinan harus dicatat agar masyarakat Islam dapat mempertahankan ketertiban perkawinan. Setiap perkawinan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah (Pasal 5 KHI), jadi harus dilakukan di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan atau di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah tidak memiliki kekuatan hukum (Pasal 6 KHI).

G. Kerangka berfikir

Sebuah kerangka berpikir sangat penting untuk penelitian karena memungkinkan kita untuk memahami bagaimana peneliti berpikir. Studi ini akan mengkaji implementasi PMA No 20 tahun 2019 tentang pencatatan nikah pasal 17 yang berbunyi “Akad nikah dilaksanakan dihadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN yang mewilayahi tempat akad nikah dilaksanakan”

perspektif teori efektivitas hukum dengan membatasi penelitian pada lima Kantor Urusan Agama Kecamatan dalam wilayah kerja Kantor Kementerian Agama Kota Langsa. Untuk mengetahui seberapa efektif penerapan aturan tersebut, peneliti menggunakan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto. Selanjutnya, 5 poin dari teori akan dipelajari dengan melihat data lapangan.

H. Telaah Pustaka

Penelitian ini bukan penelitian pertama, penelitian yang membahas tentang pencatatan nikah. Akan tetapi sejauh ini pembahasan mengenai tinjauan efektivitas hukum terhadap suatu aturan sudah banyak dilakukan sebagai karya ilmiah. Untuk mendukung permasalahan tersebut, maka penulis berusaha melakukan penelitian terhadap literatur yang relevan terhadap masalah yang menjadi objek penelitian sehingga dapat diketahui sejauh mana perkembangan ilmu pengetahuan tentang masalah tersebut. Beberapa penelitian tersebut adalah:

1. Tesis yang disusun oleh Badruzzaman. (Program Studi Al Ahwal Al Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Malang 2021). *Implementasi PMA no. 3 Tahun 1999 Tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah Perspektif Teori Efektivitas Hukum (Studi di Desa Pasak Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya)*. Tesis ini membahas penerapan PMA no 3 Tahun 1999 dan menganalisisnya dengan teori efektivitas hukum. Persamaan Tesis ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada teori yang digunakan dan sama-sama menganalisa efektivitas hukum peraturan Menteri Agama. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan berupa objek penelitian yang mana penelitian ini terfokus pada PMA No 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan terfokus pada objek pasal 17 PMA No 20 Tahun 2019.⁷¹
2. Tesis yang disusun oleh Azizah Noer, (Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 2021). *“Implementasi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Batas Usia*

⁷¹ <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/39142>

Nikah Perspektif Teori Efektivitas Hukum (Studi Di Kantor Urusan Agama Dan Pengadilan Agama Sumenep)” Tesis ini membahas Fenomena pernikahan di Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama Sumenep sebelum dan sesudah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia nikah ditinjau dari perspektif teori efektifitas hukum. Persamaan Tesis ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada teori yang digunakan dan sama-sama menganalisa peraturan perundang undangan pernikahan dengan teori efektifitas hukum. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan berupa objek penelitian yang mana penelitian ini terfokus pada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang batas usia nikah, sedangkan penelitian yang akan dilakukan terfokus pada objek pasal 17 PMA No 20 Tahun 2019.⁷²

3. Tesis yang disusun oleh Muhammad Khairil Anwar (Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Mataram Tahun 2020), dengan judul *Efektivitas Penggunaan Simkah Online Dalam Tertib Administrasi Pencatatan Pernikahan Di Kuawilayah Kerja Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lombok Timur*.⁷³ Tesis ini membahas faktor penghambat dan efektivitas penerapan SIMKAH online dalam tertib administrasi pencatatan pernikahan di sepuluh KUA Kecamatan Kantor Wilayah Kerja Kemenag Kabupate Lombok Timur. Persamaan Tesis ini dengan penelitian yang akan dilakukan menyangkut tentang administrasi Pernikahan di KUA, khususnya terkait pencatatan nikah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan berupa objek penelitian yang mana penelitian ini terfokus pada Pasal 36 PMA No 20 Tahun 2019 sedangkan penelitian yang akan dilakukan terfokus pada ojek pasal 17 PMA No 20 Tahun 2019, teori yang digunakan, dan lokasi penelitian.
4. Tesis yang disusun oleh Airul Fahruzi (Program Magister Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 2023) *Efektivitas Sistem Informasi Manajemen Nikah Berbasis Web (Simkah*

⁷² <http://etheses.uin-malang.ac.id/31274/>

⁷³ <http://etheses.uinmataram.ac.id/id/eprint/1667>

Web) *Dalam Sistem Pelayanan Kartu Nikah Digital Di Kua Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi.*⁷⁴ Tesis ini membahas faktor penghambat dan efektivitas penerapan SIMKAH online dalam tertib administrasi pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Pitu Kabupaten Ngawi. Persamaan Tesis ini dengan penelitian yang akan dilakukan menyangkut tentang administrasi Pernikahan di KUA, khususnya terkait pencatatan nikah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan berupa objek penelitian yang mana penelitian ini terfokus pada Pasal 36 PMA No 20 Tahun 2019 sedangkan penelitian yang akan dilakukan terfokus pada ojek pasal 17 PMA No 20 Tahun 2019, teori yang digunakan, dan lokasi penelitian.

5. Artikel yang ditulis oleh Raafilia Khairunnisa, Ramdan Fawzi dalam Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Unisba Press. *Analisis Hukum Islam dan Implementasi Permenag Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan.* Artiker ini membahas terkait dengan penerbitan dan penyerahan buku nikah yang jika adanya hambatan dalam penerbitan dan penyerahannya tidak sesuai waktu yang telah ditentukan di dalam PMA No.20 Tahun 2019 pasal 21 di KUA Kec. Pameungpeuk Kab. Bandung. Persamaan Jurnal ini dengan penelitian yang akan dilakukan menyangkut tentang administrasi Pernikahan di KUA, khususnya terkait pencatatan nikah. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan berupa objek penelitian yang mana penelitian ini terfokus pada Pasal 21 PMA No 20 Tahun 2019 sedangkan penelitian yang akan dilakukan terfokus pada ojek pasal 17 PMA No 20 Tahun 2019, teori yang digunakan, dan lokasi penelitian.⁷⁵
6. Artikel yang ditulis oleh Mahmudha Nurkhovivah, dkk. Urgensi *Rapak* (Validasi Data Calon Pengantin) Terhadap Keabsahan Pernikahan. Artikel ini mengkaji tentang urgensi *rapak* dalam memvalidasi keabsahan data calon pengantin dalam proses perkawinan di KUA kecamatan Sukorejo, Ponorogo. Persamaan artikel ini dengan penelitian yang akan dilakukan menyangkut tentang administrasi Pernikahan di KUA, khususnya terkait pencatatan nikah.

⁷⁴ <http://etheses.iainponorogo.ac.id/id/eprint/23628>

⁷⁵ Jurnal Riset Hukum Keluarga Islam Unisba Press <https://doi.org/10.29313/jrhki.vi.880>

Perbedaan artikel ini dengan penelitian yang akan dilakukan berupa objek penelitian yang mana artikel ini terfokus pada Pasal 5,6 dan 7 PMA No 20 Tahun 2019 sedangkan penelitian yang akan dilakukan terfokus pada objek pasal 17 PMA No 20 Tahun 2019, teori yang digunakan, dan lokasi penelitian.

7. Artikel yang di tulis Ahmad, Ketentuan hukum perkawinan positif yang berlaku di berbagai negeri muslim menyangkut pencatatan perkawinan merupakan lompatan pemikiran dalam diskursus hukum keluarga di dunia Islam mutakhir. Dalam arti kata lain, telah terjadi keberanjakan (departure) yang tidak hanya mengambil bentuk pengembangan format, namun lebih dari itu pemberlakuan ketentuan pencatatan perkawinan telah mengantarkan hukum munakahat mencapai performa yang ideal dan patut diapresiasi. Namun demikian, problematika internal yang kini dihadapi adalah, munculnya reaksi dari kalangan muslim tradisional yang masih kukuh dengan tradisi pemikiran fikih klasik. Keadaan ini berakibat munculnya kesan keraguan dalam perundang-undangan. Di Indonesia, misalnya, menyangkut keabsahan perkawinan, yang diatur dalam UUP, dianggap oleh para ahli hukum mengandung dualisme. Di satu sisi, perkawinan sah berdasarkan ketentuan agama dan kepercayaannya. Namun, interpretasi ini terbantahkan dengan adanya diktum yang meniscayakan keabsahan perkawinan harus dicatatkan.⁷⁶ Persamaan artikel ini dengan penelitian yang akan dilakukan menyangkut tentang administrasi Pernikahan di KUA, khususnya terkait pencatatan nikah. Perbedaan artikel ini dengan penelitian yang akan dilakukan berupa objek penelitian yang mana artikel ini bersifat umum yaitu membahas tentang sedangkan penelitian yang akan dilakukan terfokus pada objek pasal 17 PMA No 20 Tahun 2019, teori yang digunakan, dan lokasi penelitian.
8. Skripsi yang disusun oleh Alfin Indra Sahputra, (Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2022), dengan judul *Tinjauan Efektivitas Hukum Terhadap Implementasi Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kecamatan*

⁷⁶ Kharlie, Ahmad Tholabi. "Administrasi Perkawinan di Dunia Islam Modern." *Jurnal Bimas Islam* 9 (2016).

Jiwan Kabupaten Madiun). Skripsi ini membahas tentang faktor pendukung dan penghambat implementasi Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan dengan kesimpulan Bahwa dalam implmentasi PMA No. 20 Tahun 2019 di KUA Jiwan dalam prakteknya ada Pasal yang telah terpenuhi tapi ada juga yang belum terlaksana. Dari segi substansi hukumnya, ada 1 Pasal yang terlaksana tapi tidak maksimal berkaitan dengan pengarsipan dokumen, dan 2 Pasal yang tidak dapat dilaksanakan di karenakan faktor fasilitas sarana yang tidak mendukung. Sedangkan dari faktor yang mendukung dan menghambat PMA, faktor pendukung implementasi meliputi: kerja sama antar SDM yang bekerja di lingkungan KUA Jiwan, UU, PP, KMA yang mendukung perkawinan, KHI, Sarana yang tersedia di KUA, sedangkan faktor yang menghambat implementasi PMA meliputi: Hubungan antar Lembaga, SDM yang terbatas, Kualitas SDM dari P3N, dan sarana prasarana yang tidak tersedia di KUA Jiwan. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan berupa objek penelitian, teori yang digunakan, dan lokasi penelitian.

9. Skripsi yang disusun oleh Fadilatul Haris, (Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2021), dengan judul *Analisis Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Terhadap Urgensitas Sepuluh Hari Kerja Pada Pendaftaran Nikah*. Fokus pada penelitian ini adalah membahas tentang tinjauan yuridis, filosofis, sosiologi, dan analisis hukum keluarga terhadap urgensi sepuluh hari kerja pada pendafran kehendak nikah. Kesimpulan dari penelitian ini diantaranya: secara yuridis bahwa beberapa aturan lain yang memiliki relevansi dengan Pasal 3 ayat (3) PMA No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan di antaranya yaitu Undangundang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk dan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, secara filosofis bahwa untuk tertib administrasi, transparansi, dan kepastian hukum dalam pelaksanaan pernikahan bagi umat Islam, perlu mengatur mengenai pencatatan pernikahan, secara sosiologis bahwa aturan pada Pasal 3 ayat (3) PMA No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, ketentuan tersebut sudah sesuai dengan

pemenuhan kebutuhan dan kesadaran hukum dalam masyarakat, analisis hukum keluarga terhadap urgensi sepuluh hari kerja pada pendaftaran kehendak nikah untuk memverifikasi data calon pengantin dan walinya, menentukan hari, tanggal, jam dan tempat pernikahan.⁷⁷ Persamaan skripsi ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak di proses administrasian pernikahan yakni di Kantor Urusan Agama. Sedangkan perbedaannya terletak di keseluruhan objek penelitian dan juga lokasi penelitian yang akan dilakukan.

Dari beberapa penelitian tersebut, tulisan ini berbeda karena akan mengkaji Implementasi Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019 tentang pencatatan nikah Perspektif Teori Efektivitas Hukum di Kota Langsa. Lebih spesifik efektivitas pelaksanaan peraturan tersebut di wilayah langsa. Sehingga penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya.

⁷⁷ Fadilatul Haris, Analisis Pasal 3 Ayat (3) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Pernikahan Terhadap Urgensi Sepuluh Hari Kerja Pada Pendaftaran Nikah (Bandung: Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, 2021).

BAB IV

ANALISA TERHADAP IMPLEMENTASI PASAL 17 PMA NO 20 TAHUN 2019 DALAM TERTIB ADMINISTRASI PENCATATAN NIKAH PADA KUA WILAYAH KERJA KANTOR KEMENAG KOTA LANGSA

A. Analisis Teori Efektifitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, teori efektivitas hukum mengacu pada seberapa efektif suatu kelompok dapat mencapai tujuannya berdasarkan lima faktor: hukum, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan budaya hukum. Faktor-faktor ini memiliki makna netral, sehingga dampaknya, baik positif maupun negatif, terletak pada lima faktor tersebut. Berikut lima faktor efektifitas implementasi PMA No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah, serta penjelasan analisisnya.

1. Faktor Hukum

Perubahan PMA No 11 Tahun 2007 tentang pencatatan nikah menjadi PMA No 19 Tahun 2018 Tentang pencatatan Perkawinan dan terakhir direvisi menjadi PMA No 20 Tahun 2019 memuat banyak penambahan klausul salah satunya adalah Pasal 17 ayat 1 dan 2 yang berbunyi:

- (1) Akad nikah dilaksanakan dihadapan Kepala KUA Kecamatan/Penghulu/PPN LN yang mewilayahi tempat akad nikah dilaksanakan.
- (2) Akad nikah yang dilaksanakan di luar tempat tinggal calon suami dan calon istri harus mendapatkan surat rekomendasi nikah dari Kepala KUA Kecamatan wilayah tempat tinggal masing-masing.”

Hasil wawancara peneliti dengan masyarakat sebagaimana telah dipaparkan dalam bab sebelumnya, mereka memberikan tanggapan beragam terhadap peraturan ini ada yang merespon dengan keberatan dan ada yang menerima serta paham dan ada pula yang menerima tapi bersyarat.

Berikut adalah beberapa kesimpulan hasil analisa yang dibuat oleh peneliti dari wawancara tersebut:

- a. Kelompok masyarakat yang setuju dengan bunyi Pasal 17 PMA No 20 Tahun 2019 berpendapat bahwa pasal tersebut sangat sesuai dengan

ketentuan wilayah teritorial karena dalam kasus kasus yang ditangani oleh pihak kepolisian, Polisi Sektor yang mewilayahi tempat kejadian perkara adalah yang berhak menangani kasus tersebut. Begitu pula, kepala Kantor Urusan Agama (KUA) yang mewilayahi tempat akad nikah dilakukan adalah orang yang memiliki otoritas untuk mencatat pernikahan, namun pendapat ini rata berasal dari masyarakat kecamatan Langsa Kota.

- b. Kelompok masyarakat yang tidak setuju dengan bunyi Pasal 17 PMA No 20 Tahun 2019 mengatakan bahwa pasal tersebut membuat proses mendapatkan layanan administrasi pencatatan nikah menjadi lebih sulit bagi masyarakat. Setiap pasangan yang ingin menikah di luar wilayah domisili mereka harus mendapatkan rekomendasi nikah dari Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal, selanjut mendaftar ke KUA yang mewilayahi tempat akad nikah dilaksanakan. Hal tersebut tentu menjadikan tambahan pekerjaan bagi Imam Gampong yang terlibat langsung dalam pengurusan administrasi pernikahan warga. Calon pengantin yang melaksanakan pernikahan di luar wilayah domisilinya juga merasa direpotkan pada saat pemeriksaan nikah dan bimbingan perkawinan karena harus dilakukan di KUA yang mewilayahi tempat akad nikah dilaksanakan.
- c. Kelompok masyarakat yang setuju tetapi bersyarat, mereka berpendapat bahwa: karena tidak ada biaya tambahan untuk penghulu yang mencatat akad nikah di luar wilayah kerjanya dalam Kota Langsa, maka mereka memilih mendaftarkan pernikahannya di KUA wilayah domisili calon isteri. Namun, jika pernikahan dilakukan di luar Kota Langsa, pencatatan nikah akan dilakukan di KUA yang mewilayahi tempat akad nikah dilaksanakan.

Dari ketiga kesimpulan hasil wawancara peneliti dengan para responden, dapat dianalisa bahwa masyarakat merasa tidak adil karena membuat mereka direpotkan dengan bunyi pasal 17 tersebut, padahal *output* dari proses administrasi pencatatan nikah adalah Buku Nikah, dan buku nikah yang dikeluarkan oleh setiap

KUA adalah sama yang merupakan cetakan dari Kementerian Agama Republik Indonesia. Oleh karena itu peneliti berpendapat bahwa implementasi pasal 17 PMA No 20 Tahun 2019 belum efektif dari faktor aturan itu sendiri, sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto bahwa terdapat beberapa asas yang tujuannya adalah agar Undang-undang tersebut mempunyai dampak positif, dan supaya Undang-undang tersebut mencapai tujuannya, sehingga efektif. Asas tersebut adalah Undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiel bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian ataupun pembaruan (inovasi).¹³⁷

Selanjutnya dilihat dari bunyi klausul Pasal 17 PMA No 20 Tahun 2019, tidak memuat kalimat larangan menghadiri akad nikah di luar wilayah kerja, hal tersebut menurut peneliti merupakan salah satu faktor yang menyebabkan aturan tersebut tidak efektif, sesuai dengan apa yang dikemukakan dalam bukunya Achmad Ali yang dikutip oleh Marcus Priyo Guntarto yang mengemukakan, faktor-faktor dalam mengukur ketaatan terhadap hukum secara umum yaitu:¹³⁸

- a. Relevansi aturan hukum secara umum, dengan kebutuhan hukum dari orang-orang yang menjadi target aturan hukum secara umum itu.
- b. Kejelasan rumusan dari substansi aturan hukum, sehingga mudah dipahami oleh target diberlakukannya aturan hukum.
- c. Sosialisasi yang optimal kepada seluruh target aturan hukum itu.
- d. Jika hukum yang dimaksud merupakan perundang-undangan, maka seyogyanya aturannya bersifat melarang, dan jangan bersifat mengharuskan, sebab hukum yang bersifat melarang lebih mudah dilaksanakan ketimbang hukum yang bersifat mengharuskan.
- e. Sanksi yang diancam oleh aturan hukum itu harus dipadankan dengan sifat aturan hukum yang dilanggar tersebut.

¹³⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018), h. 12

¹³⁸ Marcus Priyo Gunarto, 2011, *Kriminalisasi dan Penalisisasi dalam Rangka Fungsionalisasi Perda dan Retribusi*, Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang, hlm 71, dikutip Salim H.S dan Erlies Septiana Nurbaini, Op. Cit., hal 308

- f. Berat ringannya sanksi yang diancam aturan hukum itu harus proporsional dan memungkinkan untuk dilaksanakan.
- g. Kemungkinan bagi penegak hukum yang memproses jika terjadi pelanggaran terhadap aturan hukum tersebut, adalah memang memungkinkan, karena tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang diatur dan diancamkan sanksi, memang tindakan yang konkret, dapat dilihat, diamati, oleh karenanya memungkinkan untuk diproses dalam setiap tahapan (penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan penghukuman).
- h. Aturan hukum yang mengandung norma moral berwujud larangan, relatif akan jauh lebih efektif ketimbang aturan hukum yang bertentangan dengan nilai moral yang dianut oleh orang-orang yang menjadi target berlakunya aturan tersebut.
- i. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga tergantung pada optimal dan profesional tidak aparat penegak hukum untuk menegakkan aturan hukum tersebut.
- j. Efektif atau tidaknya suatu aturan hukum secara umum, juga mensyaratkan adanya standar hidup sosio-ekonomi yang minimal di dalam masyarakat.

2. **Faktor Penegak Hukum**

Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau law enforcement. Bagian-bagian itu law enforcement adalah aparat penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaat hukum secara proporsional.

Menurut teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, penegak hukum adalah pihak-pihak yang terlibat dalam proses pembentukan sampai pada tahap pelaksanaan suatu peraturan, serta pihak-pihak yang memiliki kedudukan dan kewenangan dalam suatu peraturan yang berlaku. Ada tiga elemen penting yang memengaruhi mekanisme bekerjanya aparat dan aparat penegak hukum, antara lain:

- a. Institusi penegak hukum beserta berbagai perangkat sarana dan prasarana pendukung dan mekanisme kerja kelembagaannya;
- b. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya; dan
- c. Perangkat peraturan yang mendukung baik kinerja kelembagaannya maupun yang mengatur materi hukum yang dijadikan standar kerja, baik hukum materilnya maupun hukum acaranya.

Upaya penegakan hukum secara sistematis haruslah memperhatikan ketiga aspek itu secara simultan, sehingga proses penegakan hukum dan keadilan secara internal dapat diwujudkan secara nyata.¹³⁹

Pelaksanaan penegakan hukum oleh penegak hukum di atas dijumpai beberapa halangan yang disebabkan oleh penegak hukum itu sendiri, halangan-halangan tersebut antara lain :

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi.
- b. Tingkat aspirasi yang relative belum tinggi.
- c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.
- d. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel.

Penambahan klausul Pasal 17 ayat 1 dan 2 dalam PMA No 20 tahun 2019 membutuhkan energi dan ide bagi aparat hukum untuk membuat orang paham dan mengerti arti dari tujuan adanya penambahan klausul tersebut. Para penegak hukum, dalam hal ini adalah kepala KUA kecamatan se-Kota Langsa telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat saat awal aturan tersebut diberlakukan. Sebagaimana data yang diperoleh dari hasil wawancara, dan dokumen website Kantor Wilayah Kementerian Agama Aceh yang telah dipaparkan pada bab sebelumnya, peneliti menganalisa bahwa sosialisasi yang dilakukan masih belum efektif karena tidak berlanjut, hal tersebut terbukti dari hasil wawancara dengan

¹³⁹ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 112.

salah seorang imam gampong yang baru menjabat dan yang bersangkutan tidak mengetahui tentang aturan sebagaimana yang termaktub dalam pasal 17 PMA No 20 Tahun 2019 begitu juga dengan para Imam dusun yang bertugas membantu administrasi pernikahan tingkat dusun hanya mengetahui secara umum saja tentang PMA No 20 Tahun 2019.

Di sisi yang lain Pegawai KUA mulai dari Kepala, Penghulu dan para staf adalah pihak-pihak yang tergolong sebagai penegak hukum pada tahap implementasi PMA No 20 tahun 2019 tentang pencatatan pernikahan yang bersifat praktis, belum mampu secara tegas menolak permohonan masyarakat dalam hal pencatatan nikah diluar wilayah kerjanya terutama masyarakat yang melaksanakan pernikahan di masjid Darul Falah Kota Langsa, serta ketidak mampuan dalam memberi pemahaman mendalam tentang aturan tersebut.¹⁴⁰ Kemudian jika seluruh masyarakat selain dari kecamatan Langsa Kota yang melaksanakan pernikahan di Masjid Agung Darul Falah dibuat rekomendasi nikah ke KUA Langsa Kota, maka peristiwa nikah yang tercatat pada KUA kecamatan selain Langsa Kota akan menurun drastis, hal tersebut tentu berpengaruh pada capaian kinerja penghulu dan capaian Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada KUA selain KUA Langsa Kota dalam wilayah kerja Kantor Kementerian Agama Kota Langsa.

Berdasarkan data yang dikumpulkan di lapangan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi, selanjutnya data tersebut dianalisa dengan teori efektifitas hukum maka dapat disimpulkan bahwa penerapan Pasal 17 PMA No 20 Tahun 2019 belum efektif dari faktor penegak hukum disebabkan oleh

- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia beriteraksi, hal demikian terjadi ketika para aparatur di KUA Kecamatan kesulitan menolak permohonan masyarakat dalam hal pencatatan nikah di luar wilayah kerjanya. itu sendiri belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiel.

¹⁴⁰ Hasil observasi peneliti di KUA Kecamatan se-Kota Langsa, (Langsa, 18-22 Desember 2023).

- b. Budaya kerja yang terkait dengan aparatnya, termasuk mengenai kesejahteraan aparatnya. Akad nikah di luar kantor dapat memberikan manfaat kesejahteraan bagi aparatur di KUA yang bersumber dari PNPB terutama penghulu yang bertugas menghadiri akad nikah. Jika seluruh masyarakat selain dari kecamatan Langsa Kota yang melaksanakan pernikahan di Masjid Agung Darul Falah dibuat rekomendasi nikah ke KUA Langsa Kota, tentu akan terjadi kesenjangan kesejahteraan antara aparatur KUA Langsa Kota dengan KUA Kecamatan lain dalam wilayah Kerja Kantor Kemenag Kota Langsa.

3. Faktor Sarana Atau Fasilitas

Fasilitas pendukung secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkupnya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan seterusnya. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.¹⁴¹

Sarana fisik yang dimiliki oleh KUA se Kota Langsa pada umumnya sudah memenuhi standar mulai dari bangunan kantor sampai peralatan kerja terutama dalam hal pelayanan administrasi nikah seluruh KUA sudah menggunakan Aplikasi Simkah gen.4, namun setelah peneliti melihat lebih dalam cara pendaftaran nikah melalui simkah gen.4 peneliti menemukan kelemahan dalam aplikasi tersebut dimana pada kolom penentuan tempat akad nikah belum terintegrasi dengan peta digital yang dapat membatasi pendaftaran nikah sesuai wilayah kerja sebagaimana dikehendaki oleh Pasal 17 PMA No 20 Tahun 2019. Padahal jika Simkah gen.4 terintegrasi dengan peta digital peneliti yakin semua kendala efektivitas hukum implementasi PMA No 20 Tahun 2019 dapat teratasi.

Gambar 4.1

¹⁴¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2018), h. 11

Tampilan App Simkah Gen.4 Form Daftar Nikah Online

4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu dari sudut pandang tertentu, masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.¹⁴² Masyarakat merupakan salah satu faktor dalam tewujudnya implementasi PMA No 20 Tahun 2019 secara efektif. Di sini, yang dimaksud adalah kesadaran mereka untuk mematuhi undang-undang yang disebut kepatuhan. Untuk masyarakat benar-benar memahami dan mematuhi hukum, diperlukan beberapa tahap sehingga masyarakat benar-benar paham dan patuh terhadap hukum. Sehingga hukum merupakan wujud sampainya pada kehidupan masyarakat yang kemudian menjadi pola dalam menjalani kehidupan.¹⁴³

Melaksanakan akad nikah di masjid sudah menjadi daya tarik tersendiri dalam masyarakat, terutama para pemuda. Mereka yang melakukan akad nikah di masjid akan dinilai dari berbagai sudut pandang, bukan hanya dari tempatnya. Ada alasan atau faktor yang mendorong masyarakat untuk melaksanakan akad nikah di masjid, khususnya di Masjid Darul Falah. Pada bab sebelumnya berdasarkan informasi yang didapatkan dari wawancara peneliti telah memaparkan alasan masyarakat melaksanakan akad nikah di Masjid Darul Falah Kota Langsa karena,

¹⁴² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Depok: RajaGrafindo Persada, 2018), h. 37

¹⁴³ *Ibid.*, hlm.37

faktor keindahan, faktor fasilitas, dan faktor letak masjid yang strategis. Namun ketertarikan masyarakat Kota Langsa melaksanakan akad nikah di Masjid Darul Falah tidak dibarengi dengan kepatuhan terhadap peraturan perundang undangan pencatatan nikah khususnya PMA No 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Nikah.

Data yang diperoleh melalui wawancara dengan masyarakat luar kecamatan Langsa Kota yang melaksanakan pernikahan di Masjid Darul Falah menunjukkan bahwa, pendaftaran pernikahan dilakukan pada KUA wilayah domisilin calon pengantin wanita, karena lebih meringankan tugas imam Gampong dalam proses pengurusan administrasi nikah, serta memudahkan calon pengantin, wali nikah pada saat proses pemeriksaan nikah yang dilakukan di KUA wilayah domisili calon pengantin wanita. Bagi masyarakat tidak ada pengaruh pernikahannya dicatat pada KUA yang mewilayahi terjadinya akad nikah atau KUA kecamatan yang mewilayahi calon pengantin wanita, yang terpenting *output* dari pencatatan nikah mereka adalah buku nikah sebagai bukti bahwa pernikahan mereka sudah dicatat oleh lembaga pemerintah yang berwenang yaitu KUA kecamatan.

Berdasarkan uraian data hasil wawancara peneliti dengan masyarakat pengguna layanan nikah di atas dapat disimpulkan bahwa faktor masyarakat tidak patuh terhadap aturan pencatatan nikah khususnya pasal 17 PMA No 20 Tahun 2019, sehingga peraturan tersebut tidak efektif, karena masyarakat menganggap bahwa aturan tersebut menjadikan administrasi pencatatan nikah semakin berbelit.

5. Faktor Budaya

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material.¹⁴⁴ Hal ini dibedakan sebab menurut Lawrence M. Friedman yang dikutip Soerdjono Soekamto, bahwa sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum menyangkup, struktur, substansi dan kebudayaan.

¹⁴⁴ A.A.A. Peter dan Koesriani Siswosebroto, *Hukum dan Perkembangan Hukum, Dalam Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, Adam Podgorecci dan Christopher J. Whelan, eds (Jakarta: Sinar harapan, 1988), h. 78.

Pasangan nilai yang berperan dalam hukum menurut Soerdjono Soekamto adalah sebagai berikut : 1). Nilai ketertiban dan nilai ketenteraman. 2) Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/seakhlakan. 3).Nilai kelanggengan/konservatisme dan nilai kebaruan/ inovatisme.

Setiap masyarakat memiliki stuktur dan substansi hukum sendiri yang menentukan apakah substansi dan stuktur hukum tersebut bisa ditaati atau sebaliknya. Maka dari itu untuk memahami apakah hukum tersebut efektif atau tidak sangat tergantung pada kebiasaan, kultur, tradisi, dan norma informal yang dibuat dan dioprasionalkan oleh masyarakat. Kota Langsa disebut sebagai Kota heterogen di Aceh begitupun dengan budaya masyarakatnya. Budaya masyarakat heterogen sebenarnya mudah bagi masyarakat Kota Langsa taat kepada peraturan pemerintah. oleh karena itu peneliti menajadikan faktor budaya merupakan faktor yang mendukung implementasi PMA No 20 Tahun 2019.

Menurut hasil analisa peneliti terhadap Implementasi PMA No 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Nikah di Kota Langsa perspektif teori efektivitas hukum oleh Soerjono Soekanto, tingkat efektivitas Implementasi Pasal 17 PMA No 20 Tahun 2019 menunjukkan bahwa tidak semua indikator tersebut terpenuhi sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas. Ketidak efektifan ini disebabkan oleh kurangnya peran penegak hukum, kekurangan fasilitas atau sarana pendukung, dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap penerapan Pasal 17 PMA No 20 Tahun 2019.

B. Analisis Teori Implementasi

Kata implementasi dalam KBBI memiliki arti pelaksanaan, penerapan.¹⁴⁵ Implementasi juga dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk melaksanakan suatu kebijakan yang dituangkan dalam suatu peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah maupun lembaga negara lainnya dalam rangka mencapai tujuan yang dituangkan dalam tujuan tersebut.¹⁴⁶

¹⁴⁵ www.kkbi.id/implementasi (Diakses pada tanggal 12 Desember 2023)

¹⁴⁶ Puji Meilita Sugiana, *Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Di Jakarta Selatan*, (Jakarta: Universitas Indonesia 2012), hal 16

Pada dasarnya, untuk mencapai tujuannya, sebuah kebijakan harus diterapkan. Tidak ada yang lebih atau kurang. Kebijakan publik dapat dilaksanakan secara langsung dalam bentuk program atau melalui pembuatan kebijakan yang merupakan hasil atau konsekuensi dari kebijakan tersebut. Dimulai dari program, proyek, dan kegiatan, jalur implementasi kebijakan dapat dilihat dengan jelas. Model ini mengubah mekanisme manajemen umum, terutama yang berkaitan dengan manajemen sektor publik. Kebijakan berasal dari program program, yang kemudian berkembang menjadi proyek, dan akhirnya menjadi kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah sendiri, masyarakat, atau bekerja sama dengan masyarakat. Perumusan kebijakan sosial adalah langkah berikutnya setelah penetapan program; Freeman dan Sherwood membaginya menjadi empat langkah: perencanaan kebijakan, pengembangan, implementasi, dan evaluasi.¹⁴⁷

Berdasarkan data-data yang dikumpulkan di lapangan berupa data wawancara, observasi dan dokumentasi, selanjutnya peneliti menganalisa dengan menggunakan teori efektifitas hukum, sehingga diperoleh hasil bahwa implementasi PMA No 20 tahun 2019 Tentang pencacatan nikah dalam tertib administrasi di KUA Kecamatan se-Kota Langsa belum seluruhnya efektif. Oleh karena itu implementasi peraturan perlu dievaluasi kembali berdasarkan teori implementasi sebagaimana telah diuraikan di atas.

C. Analisis Teori kelembagaan

Kelembagaan asal katanya adalah lembaga yang berarti badan (organisasi) yang tujuannya melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha adalah struktur sosial yang paling stabil,¹⁴⁸ kelembagaan menurut Scot dalam Hessels dan Terjesen (2008), terdiri dari budaya kognitif, normatif, dan regulatif yang terus berubah.

Meyer dan Rowan, banyak posisi, kebijakan, program, dan prosedur internal perusahaan dipengaruhi oleh opini publik, pandangan konstituen, pengetahuan sah melalui sistem pendidikan, prestise sosial, hukum, dan pengadilan. Teori ini

¹⁴⁷ Edi Suharto, “*Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengakaji Masalah Dan Kebijakan Sosial*”, (Bandung: Alfabeta, 2012) hal 78.

¹⁴⁸ <https://kbbi.web.id/lembaga>

berpendapat bahwa tindakan dan keputusan organisasi cenderung dipengaruhi oleh entitas di luar organisasi. Organisasi akan berusaha untuk menyesuaikan diri dengan standar eksternal agar tetap ada dan diakui. Ini benar-benar menunjukkan bagaimana pemerintah mengabdikan kepada masyarakat. Selain itu, organisasi harus berkomitmen kuat untuk mendukung tujuan kebijakan seperti pencegahan pernikahan usia dini. Jika organisasi tidak memiliki komitmen yang kuat, harapan dari luar dapat secara bertahap menjadi tekanan padanya. Faktor yang memoderasi atau mengganggu hubungan antara komitmen perusahaan dengan kinerja adalah tekanan eksternal.¹⁴⁹

Data yang terkumpul di lapangan, kemudian dianalisis dengan teori efektivitas hukum menunjukkan bahwa, faktor penegak hukum yang tidak tegas dan tidak memiliki komitmen yang kuat merupakan salah satu sebab implementasi PMA No 20 tahun 2019 Tentang pencacatan nikah tidak efektif di Kota Langsa. Hal tersebut sesuai dengan teori kelembagaan Meyer dan Rowan, Jika organisasi tidak memiliki komitmen yang kuat, harapan dari luar dapat secara bertahap menjadi tekanan padanya. Faktor yang memoderasi atau mengganggu hubungan antara komitmen perusahaan dengan kinerja adalah tekanan eksternal.¹⁵⁰

D. Analisis Teori Undang-undang

Kata Undang-undang dalam KBBI memiliki arti ketentuan dan peraturan negara yang dibuat oleh pemerintah (menteri, badan eksekutif, dan sebagainya), disahkan oleh parlemen (Dewan Perwakilan Rakyat, badan legislatif, dan sebagainya), ditandatangani oleh kepala negara (presiden, kepala pemerintah, raja), dan mempunyai kekuatan yang mengikat.¹⁵¹

Maria Farida Indrati Soeprapto mengatakan bahwa:¹⁵² ada dua pengertian teoritis untuk istilah "perundang-undangan", yaitu "*legislation*", "*wetgeving*", atau "*gesetgebung*". Yang pertama adalah bahwa perundang-undangan adalah segala

¹⁴⁹ Meyer, John W., and Brian Rowan. "Institutionalized organizations: Formal structure as myth and ceremony." *American journal of sociology* 83.2 (1977): 340-363.

¹⁵⁰ *Ibid*

¹⁵¹ <https://kbbi.web.id/undang-2>

¹⁵² Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta: kanisius, 2007, hlm.3

peraturan negara yang merupakan hasil dari proses pembentukan. Yang kedua pembentukan peraturan negara baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Teori Perundang-undangan (*Gesetzgebungstheorie*), yang berorientasi pada mencari kejelasan dan kejernihan makna atau pengertian, dan bersifat kognitif.

PMA No 20 tahun 2019 Tentang pencacatan nikah merupakan keputusan normatif yang bersifat mengatur (*regeling*). Hasil analisa peneliti dengan teori efektivitas hukum menunjukkan bahwa, faktor hukum yang dianggap tidak adil dan mempersulit masyarakat pengguna layanan administrasi nikah sehingga berefek pada implementasi PMA No 20 tahun 2019 Tentang pencacatan nikah tidak efektif di Kota Langsa. Lazimnya bagi suatu peraturan perundang-undangan mencantumkan klausul yang memuat kemungkinan dilakukannya peninjauan kembali.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan, peneliti merangkum kesimpulan mengenai implementasi Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan nikah dalam perspektif teori efektivitas hukum di Kota Langsa sebagai berikut:

1. Implementasi Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan nikah dalam tertib administrasi di KUA Kecamatan wilayah kerja Kantor Kementerian Agama Kota Langsa secara umum sudah berjalan dengan baik, namun Pasal 17 ayat 1 dan 2 peraturan tersebut masih belum berlaku dengan baik, karena pasal tersebut dianggap mempersulit proses administrasi layanan nikah dikalangan masyarakat Kota Langsa.
2. Implementasi Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan nikah dalam tertib administrasi di KUA Kecamatan wilayah kerja Kantor Kementerian Agama Kota Langsa dapat disimpulkan masih belum efektif, khususnya pada pasal 17 ayat 1 dan 2. Berdasarkan teori efektifitas hukum Soejono Soekanto, lima faktor yang mempengaruhi terlaksanya pasal 17 ayat 1 dan 2 PMA No 20 Tahun 2019 seluruhnya termasuk dalam katagori tidak efektif. Adapun kelima faktor tersebut adalah, faktor Hukum itu sendiri, kurangnya peranan dari penegak hukum, minimnya fasilitas atau sarana pendukung, serta kurangnya pengetahuan masyarakat akan peraturan tersebut, serta budaya masyarakat yang menganggap urusan perkawinan adlah urusan yang harus dipermudah.

B. Saran

Dengan mempertimbangkan hasil temuan penelitian ini, peneliti dapat menyampaikan sejumlah saran konstruktif terkait implementasi Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan dalam tertib administrasi KUA Kecamatan, antara lain:

1. Bagi Kepala KUA/Penghulu kiranya terus melakukan perbaikan dan pengembangan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan aturan yang berlaku, serta melakukan sosialisasi semaksimal mungkin mengingat minimnya pemahaman masyarakat tentang PMA No 20 Tahun 2019.
2. Bagi masyarakat pengguna layanan administrasi nikah agar mematuhi aturan yang telah ditetapkan karena Buku Nikah yang diterbitkan oleh KUA yang tidak berwenang terindikasi tidak sah. Bagi Imam kampung yang biasa terlibat langsung mengurus administrasi warganya agar dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait PMA No 20 tahun 2019.
3. Bagi Pembaca dan Peneliti Selanjutnya diharapkan agar dapat melakukan pengembangan dan penelitian lebih tajam lagi tentang Peraturan Menteri Agama No 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan, seperti keabsahan hukum pencatatan nikah oleh KUA di luar wilayah kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- A.A.A. Peter dan Koesriani Siswosebroto, *Hukum dan Perkembangan Hukum, Dalam Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum*, Adam Podgorecci dan Christopher J. Whelan, eds Jakarta: Sinar harapan, 1988
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Akademika Pressindo, 2010
- Adhi Kusumastuti, Ahmad Mustamil Khoirin, *Metode Penelitian Kualitatif*, Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo, 2019
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cetakan ke-3. Jakarta: SinarGrafika, 2006.
- Amir Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2004
- Amiur Nuruddin, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih UU No 1/1974 sampai KHI* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004
- Ashshiddiqi, Muhammad Taufan, et al. "Perspektif Legitimasi Dalam Manajemen Pemerintahan." *Jurnal DIALEKTIKA: Jurnal Ilmu Sosial* 19.1. 2021
- Donni Juni Priansa dan Agus Gamida, *Manajemen Perkantoran*, Bandung: Alfabeta, 2019
- Edi Suharto, "Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengakaji Masalah Dan Kebijakan Sosial", Bandung: Alfabeta, 2012
- Erwan Agus Dan Diah Rati, "Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia", Yogyakarta, Gava Media, 2012
- Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan Bahasa*, Surakarta, Cakra Books, 2014
- Fuady, Munir. *Teori- Teori Besar "Grand Theory" dalam Hukum*, Cet. 3. Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2014.
- Handoko, T. Hani. *Manajemen Edisi 2*, Cet. Ke-18. Yogyakarta: BPFE, 2003. Hayat. *Manajemen Pelayanan Publik*. Cetakan ke-1. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2017.
- Hans Kelsen, *General Theory Of Law and State*, ed. Raisul Muttaqien, Terjemahan, New York: Russel and Russel, 2011

- Hessels, Jolanda, and Siri Terjesen. "*Entrepreneurial career capital, innovation and new venture export orientation.*" Scientific analysis of entrepreneurship and SMEs 2008
- Al-Imam Jalaluddin 'Abd Al-Rahman ibn Abi Bakri As-Suyuti, *Al-Asbah wa an-Nazahir fi al-Furu'* (Beirut: Dar al-Fikr, t.th
- Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Jakarta: Konstitusi Press dan PT Syaami Cipta Media, 2006
- Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Public: Konsep Dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Public*, Malang, Bayumedia Publisher, 2012
- Kharlie, Ahmad Tholabi. "Administrasi Perkawinan di Dunia Islam Modern." *Jurnal Bimas Islam* 9 (2016)
- King Faisal Sulaiman, *Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengujiannya*, Yogyakarta: Thafa Media, 2017
- Mahendra Kurniawan, dkk, *Pedoman Naska Akademik PERDA Partisipatif*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007
- Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011
- Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan*, Yogyakarta: Kanisius, 2007
- Meyer, John W., and Brian Rowan. "*Institutionalized organizations: Formal structure as myth and ceremony.*" *American journal of sociology* 83.2 (1977)
- Muntaha Luthfi, *Tinjauan Sosiologis Hukum terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pati: J-Law, 2022
- Nuruddin, Amir dan Tarigan, Azhari Akmal. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Nuruddin, Amiur. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih UU No 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.
- Puji Meilita Sugiana, *Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Di Jakarta Selatan*, Jakarta: Universitas Indonesia 2012
- As-Sanhuri. *Tasyri' al-Usrah*. Mesir: al-Jam'iyah al-Misriyyah li al-Iqtisad

as-Siyasi wa al-Ihsa' wa at-Tasyri', t.th.

- Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009
- Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya, 2004
- Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1980
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2004.
- Siagian, Sondang P. *Fungsi-Fungsi Manajerial*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2002.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Soerjono Soekanto dan Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011.
- Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Jakarta: Universitas Indonesia, 1976
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Depok: Raja Grafindo Persada, 2018
- Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007
- Soemiyati. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty, 1982.
- Subekti, Trusto. "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian." *Jurnal Dinamika Hukum* 10.3 (2010)
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2016, hlm. 145
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Sutabri, Tata. *Sistem Informasi Manajemen*. Yogyakarta: Andi Offset, 2005.
- Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif: Konsep, Prinsip, dan Operasionalnya*, Tulungagung : Akademia Pustaka, 2018
- As-Suyuti, Al-Imam Jalaluddin 'Abd Al-Rahman ibn Abi Bakri. *Al-Asbab al-Naz'ah fi al-Furu'*. Beirut: Dar al-Fikr, t.th.

- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Tri Rama K, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya: Karya Agung, 2008
- Ujan, Andrea Ata. *Filasafat Hukum: Membangun Hukum Membela Keadilan*, Yogyakarta: Kanisius, 2009.
- Usman, Rachmadi. "Makna pencatatan perkawinan dalam peraturan perundang-undangan perkawinan di Indonesia." *Makna Pencatatan Perkawinan Dalam Peraturan Perundang-Undangan Perkawinan Di Indonesia* (2017)
- Winarni, Tri, and Akhmad Nadirin. "Pencatatan perkawinan sebagai upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 8.2 (2023)
- Ridha, M. Arsyadi, and Hardo Basuki. *"Pengaruh Tekanan Eksternal." Ketidakpastian Lingkungan, Dan Komitmen Managemen Terhadap Penerapan Transparansi Pelaporan Keuangan (Studi Empiris Atas Pemerintah Daerah Di Wilayah Provinsi DI Yogyakarta)*, Akuntansi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 2012
- Q.S. Al-Baqarah [2]: 282*